

# PRINSIP DASAR PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

## BASIC PRINCIPLE IN LEGAL DRAFTING

Oleh: A.A. Oka Mahendra\*

(Naskah diterima 10/6/2010, disetujui 4/8/2010)

### Abstrak

Sejak perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kekuasaan membentuk undang-undang dipegang oleh DPR, sebelumnya Presidenlah yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat dan pemisahan kekuasaan dengan prinsip *checks and balances*. Karena itu Undang-Undang Dasar menentukan pula bahwa meskipun kekuasaan membentuk undang-undang dipegang oleh DPR, namun “setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Peranan undang-undang dalam negara hukum yang mengikuti tradisi *civil law* sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Setiap aktivitas penyelenggaraan negara harus berdasarkan dan dapat dipertanggungjawabkan pada undang-undang sebagai peraturan tertulis yang mengikat secara umum yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Mengingat semakin kompleksnya penyelenggaraan negara di masa yang akan datang, semakin banyak pula persoalan yang perlu diatur dengan undang-undang yang responsif terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Dalam praktik perancangan undang-undang yang meliputi penyiapan, pengolahan, dan perumusan rancangan undang-undang, pada umumnya dilaksanakan oleh biro hukum atau satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan pada lembaga pemrakarsa, untuk selanjutnya diproses sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk menghasilkan rancangan undang-undang yang memenuhi persyaratan filosofis, yuridis, sosiologis dan teknis penyusunan rancangan undang-undang, setiap perancang perlu memahami prinsip dasar perancangan undang-undang.

Kata kunci: prinsip *checks and balances*, tradisi *civil law*, memahami prinsip dasar perancangan undang-undang

### Abstract

*Since the first amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 the power in making laws is held by House of Representatives, previously the Executive is responsible for that job. The amendment is a consequence of the principle of people sovereignty and the separation of*

\* Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI Tahun 2005-2006.

*powers with the principle of checks and balances. Because of that, the Constitution also determined that although the power in making laws is held by the House of Representatives, but "any drafts discussed by the Parliament and the President for approval together". The role of law in countries that follow the tradition of civil law is very important for a state enforcement. Each state enforcement activities must be based and accountable to the law as written rules that binding in general which established by Parliament with the approval the President. Considering the complexity of state administration in the future, then the more problems that need to be regulated by laws that are responsive to the dynamics of community life. In the law/legislation design practice that cover preparation, processing, and formulation of drafts is held by legal division or work units that organizes the functions in the field of legislation to the initiator, subsequently processed in accordance with the procedures to establish laws and regulations. To produce a bill that meets the requirements in philosophical, juridical, sociological and technical preparation of drafts, every legal drafter needs to understand the basic principles of legal drafting.*

**Keywords:** *checks and balances principles, civil law tradition, understanding the basic principle of legal drafting*

## A. Pendahuluan

Pembentukan undang-undang merupakan suatu proses yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 10/2004) sebagai pelaksanaan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur secara komprehensif tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. UU No. 10/2004 tersebut telah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 antara lain ditentukan bahwa "kegiatan perancangan yang meliputi penyiapan, pengolahan, dan perumusan rancangan undang-undang dilaksanakan oleh biro hukum atau satuan kerja yang

menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan pada lembaga pemrakarsa<sup>1</sup>.

Dalam kegiatan perancangan dilibatkan pejabat yang berwenang mengambil keputusan, ahli hukum dan/atau perancang peraturan perundang-undangan yang secara teksis menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi muatan rancangan undang-undang (RUU). Para perancang selain menguasai materi muatan yang akan diatur dalam RUU harus juga memahami politik hukum dan menguasai teknik penyusunan undang-undang yang baik.

Perancangan undang-undang lebih dari sekedar kemampuan merumuskan rancangan undang-undang dengan menggunakan bahasa hukum yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perancangan undang-undang merupakan penerapan pengetahuan hukum substantif dan juga pengetahuan di bidang lainnya dan penerapan teknik penyusunan yang baik. Perancangan dilakukan sebelum RUU diajukan sebagai usul prakarsa oleh pemrakarsa yang berkompeten. Di lingkungan pemerintah, pemrakarsa adalah “menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen (sekarang nonkementerian) yang mengajukan usul penyusunan RUU, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden”<sup>2</sup>.

Perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas sangat penting peranannya dalam mendukung pembentukan undang-undang. Oleh karena itu perancang perlu menguasai prinsip dasar perancangan undang-undang.

## B. Maksud dan Tujuan Perancangan

Maksud perancang dalam melakukan kegiatan perancangan undang-undang adalah untuk menyiapkan, mengolah dan merumuskan secara tepat kebijakan/politik hukum yang dikehendaki oleh pemrakarsa ke dalam format RUU yang

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, RPerppu, RPP, dan RPerpres, Pasal 10 ayat (2).

<sup>2</sup> Ibid., Pasal 1 angka 8.

memenuhi syarat secara substantif maupun teknis. Secara substantif materi muatan RUU harus aspiratif, memenuhi asas-asas materi muatan undang-undang, harmonis secara vertikal dan horizontal, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis/ilmu.

Secara teknis rancangan undang-undang harus memenuhi asas asas pembentukan, sesuai dengan teknik penyusunan rancangan undang-undang, memenuhi tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dan menggunakan bahasa hukum/bahasa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Tujuan yang ingin dicapai oleh perancang secara umum adalah menghasilkan RUU yang memenuhi syarat sebagai rancangan hukum yang baik. Menurut Lon Fuller ada 8 kriteria hukum yang baik yaitu:<sup>3</sup>

1. hukum harus dituruti oleh semua pihak, termasuk oleh penguasa negara;
2. hukum harus dipublikasikan;
3. hukum harus berlaku ke depan, bukan berlaku surut;
4. kaidah hukum harus ditulis secara jelas, sehingga dapat diketahui dan diterapkan secara benar;
5. hukum harus menghindari diri dari kontradiksi;
6. hukum jangan mewajibkan sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi;
7. hukum harus bersifat konstan sehingga ada kepastian hukum, tetapi hukum harus juga diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah; dan
8. tindakan para aparat pemerintah dan penegak hukum haruslah konsisten dengan hukum yang berlaku.

Sementara itu Munir Fuady menambah 8 elemen hukum yang baik dari Lon Fuller dengan 7 elemen sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. hukum harus dibuat secara sah oleh pihak yang memiliki kewenangan yang sah;

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung, 2009, hlm. 9

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 10.

2. hukum harus memenuhi persyaratan yuridis, sosiologis, ekonomis, moralitas, filosofis dan modern;
3. hukum harus selalu rasional;
4. hukum harus bertujuan untuk mencapai kebaikan, keadilan, kebenaran, ketertiban, efisiensi, kemajuan, kemakmuran dan kepastian hukum;
5. hukum harus komunikatif, trasparan, dan terbuka untuk diakses oleh masyarakat;
6. hukum harus aplikatif; dan
7. hukum harus aplikatif, hukum lebih baik mencegah pelanggaran daripada menghukum pelanggaran.

RUU yang baik sangat membantu pembentuk undang-undang untuk menghasilkan undang-undang yang baik. Secara khusus tujuan yang ingin dicapai oleh perancang adalah untuk:

1. menjaga kepentingan pemrakarsa dan masyarakat secara menyeluruh dengan menyediakan pengaturan yang komprehensif, mempertimbangkan berbagai kepentingan dan visioner;
2. mencegah resistensi dari masyarakat jika rancangan undang-undang disahkan menjadi undang-undang;
3. mencegah pengajuan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ada 6 (enam) kemampuan dasar yang perlu dikuasai oleh para perancang yaitu:

1. komunikasi yang efektif dengan pemrakarsa ketika menerima tugas untuk merancang suatu RUU. Kemampuan ini meliputi mengkomunikasikan latar belakang mengapa RUU perlu dibuat, menemukan fakta yang relevan, karakter pemangku kepentingan yang terkait, hal-hal yang menjadi perhatian pemrakarsa secara spesifik, dan jika diperlukan menggali secara mendalam maksud dan tujuan yang ingin dicapai pemrakarsa;

2. berpikir secara jernih berkenaan dengan seluruh substansi yang akan dituangkan kedalam rancangan undang-undang, untuk dapat menetapkan masalah potensial yang dihadapi dan mengemukakan masalah yang mungkin akan timbul yang belum dipertimbangkan oleh pemrakarsa;
3. berunding dengan pemangku kepentingan yang bervariasi kepentingan maupun status sosial dan pengetahuannya agar dapat menyerap aspirasi, memahami permasalahan nyata yang dihadapi, mencari solusi yang tepat dan mengagregasikan berbagai kepentingan yang berbeda untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam masyarakat majemuk;
4. mempertimbangkan secara cermat sudut pandang para pengguna undang-undang nantinya seperti hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris, pengusaha, dan masyarakat pada umumnya;
5. menguasai ilmu pengetahuan tentang prinsip hukum yang terkait dengan materi muatan rancangan undang-undang dan relasinya dengan peraturan perundang-undangan yang terkait secara vertikal dan horizontal, serta mengenai teknik penyusunan undang-undang;
6. menguasai pengetahuan mengenai bahasa hukum sesuai dengan kaedah bahasa hukum Indonesia yang baik dan benar, mengingat bahasa hukum merupakan sarana bagi perancang untuk mengkomunikasikan rancangannya dengan pemrakarsa dan para pemangku kepentingan.

### C. Prinsip Dasar Perancangan

Dickerson mengemukakan "*Briefly, the draftsman's job is to help his client put in legal form what the client wants in substance, and to help him accomplish it as smoothly and effectively as possible*".<sup>5</sup> Sehubungan dengan itu ada 9 prinsip dasar yang harus diperhatikan oleh perancang dalam merancang RUU, yaitu:

<sup>5</sup> Dickerson, *The Fundamentals of Legal Drafting*, second edition, Boston Toronto, 1986, hlm. 15.

1. Pahami secara jelas keinginan pemrakarsa mengenai substansi yang ingin dituangkan ke dalam suatu RUU.

Perancang harus mampu mengkonstruksikan kebijakan yang sebenarnya dari pemrakarsa yang hendak dituangkan dalam RUU. RUU adalah instrument bagi perancang untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan yang ditangkap dari pemrakarsa. Makin sesuai isi rancangan undang-undang tersebut dengan kehendak pemrakarsa menunjukkan bahwa perancang mampu menangkap secara jelas maksud pemrakarsa.

2. Gunakan pendekatan sistem dalam merancang.

Dalam merancang undang-undang perancang harus menyadari bahwa RUU yang disusun merupakan bagian dari suatu sistem peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perancang harus menempatkan rancangannya sebagai bagian dari sistem. Perancang harus menjaga keharmonisan rancangannya dengan peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal. Tidak boleh ada pertentangan di dalam rancangannya dan juga tidak boleh ada pertentangan antara rancangannya dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan dengan undang-undang lain. Paul Scholten mengemukakan “aturan-aturan harus memperlihatkan homogenitas logikal, yang menyebabkannya ia menata diri ke dalam suatu sistem. Tiap aturan hukum hanya berlaku dalam konteks interaksi dengan aturan hukum yang lain”<sup>6</sup>. Perancang tidak boleh terseret oleh arus “egoisme sektoral” yang menutup pintu bagi pandangan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan secara adil berbagai kepentingan dalam masyarakat. Oleh karena suatu sistem mempunyai tujuan, maka RUU yang disusun oleh perancang ditujukan untuk mencapai tujuan spesifik pembentukan undang-undang dimaksud dalam rangka

<sup>6</sup> Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, alih bahasa Arief Sidharta, Bandung, 2003, hlm. 30.

mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Rumuskan norma dengan jelas dan mudah dipahami.

Undang-undang sebagai bagian penting dari peraturan perundang-undangan mengikat secara umum, artinya berlaku bagi setiap orang yang berada dalam yurisdiksi undang-undang tersebut. Orang awam, para penegak hukum, para penyelenggara negara wajib mematuhi undang-undang tanpa kecuali. Oleh karena itu rancangan undang-undang harus disusun dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh setiap orang. Norma yang berifat membolehkan (*permittere*), mewajibkan (*obligattore*) atau melarang (*prohibere*) harus dirumuskan secara jelas sehingga siapapun yang membacanya memiliki pemahaman yang sama. Rumusan norma tidak boleh ambigu sebab akan menimbulkan ketidak pastian hukum.

4. Gunakan bahasa hukum yang sederhana.

Paul Scholten mengemukakan "Hukum terikat pada bahasa; penafsiran formula, ungkapan dalam tanda bahasa, adalah bagian penting dalam ilmu hukum. Hukum berkulminasi dalam peradilan atau proses mengucapkan hukum (*rechtspraak*). Hukum harus diucapkan untuk mentransformasi (mengubah) perintah yang abstrak dari faktor-faktor pembentukan hukum ke dalam kenyataan konkret"<sup>7</sup>. Sehubungan dengan itu, perancang harus menggunakan bahasa hukum yang sederhana sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Pilihan kata harus tepat dan secara jelas dapat menggambarkan maksud yang dikehendaki oleh perancang. Gunakan pernyataan langsung, gunakan kata-kata seperlunya dan sedapat mungkin setiap kata yang digunakan mengandung pengertian yang sudah diterima

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

umum. Hindari menggunakan kata-kata yang kabur pengertiannya, yang bias gender atau menggunakan kalimat yang bersusun sehingga sulit ditangkap esensinya. Perancang harus menghindari 4 (empat) penyakit yang pada umumnya dijumpai dalam penggunaan bahasa hukum seperti dikemukakan oleh Dickerson yaitu: “*ambiguity, over vagueness and over presicion, over generality and under generality, obesity*”<sup>8</sup>.

## 5. Masyarakat berhak untuk didengar.

Dalam negara demokrasi rakyat adalah pemegang kedaulatan. Undang-undang dibuat untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, rakyat berhak untuk didengar pendapatnya mengenai kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menyangkut kepentingan mereka. Rakyat memiliki kearifan tentang apa dan bagaimana sesuatu yang menyangkut kepentingan mereka harus diatur. Karena mereka lah yang tahu realitas sosial yang dihadapi dan perubahan apa yang diharapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Undang-undang menjamin partisipasi masyarakat dalam penyiapan atau pembahasan RUU<sup>9</sup>. Perancang berkewajiban untuk mendengar pendapat masyarakat baik dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi, maupun dengan menyerap aspirasi mereka melalui berbagai forum atau media. Ada 4 manfaat yang diperoleh dari mendengar suara masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan RUU yaitu:

- a. meningkatkan legitimasi dan kualitas RUU;
- b. meningkatkan peluang untuk keberhasilan dalam penerapannya;
- c. meningkatkan ketaatan terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut secara sukarela; dan

<sup>8</sup> Dickerson, *op.cit.*, hlm. 32, 39, 42 dan 44.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 53.

d. memperluas bentuk partnership dengan warga negara.

6. Undang-undang untuk dilaksanakan.

Undang-undang dibentuk untuk dilaksanakan secara efektif agar menjadi hukum yang hidup di tengah tengah masyarakat atau menjadi *living law*. Undang-undang sebagai bagian penting dari sistem hukum menempati kedudukan sentral dalam proses hubungan input dan output. Undang-undang yang dilaksanakan secara efektif diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana perubahan sosial yang dilakukan secara tertib dan terarah. Oleh karena itu, perancang harus memperhitungkan dengan cermat kemungkinan pemberlakuan secara sadar/sukarela suatu undang-undang, karena undang-undang yang bersangkutan mempunyai dasar-dasar keberlakuan secara filosofis, yuridis, sosiologis, politis dan ekonomis. Untuk itu materi muatannya harus responsif terhadap aspirasi masyarakat, didukung sarana dan prasarana yang cukup, kelembagaan yang mantap dan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki integritas tinggi.

7. Berorientasi ke masa depan yang lebih adil dan sejahtera.

Perancang dalam menyusun RUU harus berorientasi ke masa depan. Perubahan pesat dalam kehidupan bermasyarakat yang dipacu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi harus mampu diantisipasi dengan mencermati visi pemrakarsa dan dinamika sosial yang terus bergerak maju. Undang-undang yang dirancang tidak boleh cepat using, karena itu harus memenuhi ciri-ciri hukum modern seperti dikemukakan oleh Marc Galanter sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. sistem hukum tersebut terdiri dari peraturan peraturan yang seragam baik dari segi isi maupun dari segi pelaksanaannya;

<sup>10</sup> Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, 1993, hlm. 91.

- b. sistem hukum tadi bersifat transaksional, artinya bahwa hak-hak dan kewajiban timbul dari perjanjian yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor usia, kelas, agama ataupun perbedaan kelamin;
  - c. sistem hukum yang modern bersifat universal, artinya dapat dilaksanakan secara umum;
  - d. adanya hierarki peradilan yang tegas;
  - e. birokratis, artinya melaksanakan prosedur sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan;
  - f. rasional;
  - g. pelaksanaan sistem hukum tersebut terdiri dari orang-orang yang sudah berpengalaman; dengan berkembangnya spesialisasi dalam masyarakat yang kompleks, harus ada penghubung antara bagian-bagian yang ada sebagai akibat adanya sistem pengkotakan;
  - h. sistem ini mudah diubah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Lembaga-lembaga pelaksana dan penegak hukum adalah lembaga-lembaga kenegaraan, oleh karena negaralah yang memonopoli kekuasaan;
  - i. pembedaan yang tegas antara tugas-tugas eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
8. Konsistensi.

Perancang harus secara konsisten menggunakan terminologi atau istilah hukum dan pernyataan norma untuk mencegah kekurangan yang tersembunyi. Perancang harus memastikan bahwa setiap kata atau terminologi digunakan secara konsisten. Perancang harus dengan hati-hati menghindarkan diri dari penggunaan kata atau terminologi yang sama untuk lebih dari satu makna. C.K. Odgen dan I.A. Richard seperti dikutip Dickerson, menamakan dosa verbal ini “*ultraquistic subterfuge*<sup>11</sup>. Sebaliknya perancang harus dengan hati-hati pula menghindarkan diri dari penggunaan kata yang

<sup>11</sup> Dickerson, *op.cit.*, hlm. 15.

berbeda untuk memberi arti pada ide yang sama yang oleh H.W.Fowler, seperti dikutip Dickerson, dinamakan “*elegant variation*”<sup>12</sup>. Singkatnya perancang hendaknya selalu menyatakan ide yang sama dengan cara yang sama dan selalu menyatakan ide yang berbeda secara berbeda. Sedapat mungkin perancang menerapkan prinsip konsistensi tersebut juga pada penyusunan frase, kalimat, paragraf, arsitektur dan format. Apabila dua paragaraf atau bagian sama substansinya, perancang menyusunnya secara sama. Dickerson menyatakan bahwa “*Consistency of expression has appropriately become “Golden Rule” of drafting*”<sup>13</sup>.

#### 9. Arsitektur yang menyeluruh dan baik.

Prinsip berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana arsitektur atau bentuk RUU dibangun, agar gambaran menyeluruh mudah dipahami dan estetis. Ros Macdonald dan Denise McGill mengemukakan “*Good drafting requires designing a document with a logical and coherent structure. The first step is to form a clear picture of all the contents of the document and arrange them systematically*”<sup>14</sup>. Arsitektur RUU yang baik memang tidak mudah untuk dicapai pada rancangan pertama. Perlu dilakukan perbaikan dan perbaikan kembali agar diperoleh arsitektur yang baik. Untuk penyusunan arsitektur yang baik perancang hendaknya menempatkan materi muatan yang saling berhubungan dalam satu bagian, jangan disebar dalam berbagai bagian yang terpisah. Informasi yang penting diempatkan sebelum yang kurang penting, yang umum sebelum yang khusus. Dengan demikian pengguna akan dengan cepat dapat memahami pokok-pokok materi muatan rancangan undang-undang. Jika arsitektur disusun mengikuti subjek masalah, maka materi muatan disusun secara kronologis untuk berbagai tahapan kegiatan. Dalam hal ini perancang harus selalu

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 16.

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 16.

<sup>14</sup> Ros MacDonald, Denise McGill, Drafting, Butterworths, 1997, hlm. 6.

menanyakan kegiatan apa yang dilakukan berikutnya? Penyusunan arsitektur RUU secara logis dan sistematis dengan menjajarkan secara fungsional materi muatan yang saling berhubungan sangat berguna untuk memudahkan pengguna dalam memahami dan melaksanakannya. Perancang yang berpengalaman akan menyusun RUU sebaik mungkin, baik dilihat dari susunannya secara sistematis dan logis maupun dari aspek keindahan penataannya. Sudah tentu secara substantif materi muatan yang diatur di dalamnya dapat menjawab berbagai permasalahan yang timbul atau mungkin timbul dalam rangka mengatur kehidupan bermasyarakat secara tertib,

#### D. Penutup

Di samping memahami prinsip dasar perancangan undang-undang, perancang profesional dituntut untuk terus menerus mengikuti perkembangan ilmu hukum yang sangat dinamis, di samping menambah pengetahuannya dengan ilmu lainnya yang terkait dengan tugasnya sebagai perancang. Perancang undang-undang selain memerlukan pengetahuan hukum yang luas, juga perlu memahami pengetahuan di bidang lain yang relevan dengan materi muatan yang akan diatur.

Perancang juga perlu memahami lingkungan sosial di mana undang-undang akan diterapkan. Demografi hukum barangkali perlu dikembangkan untuk memetakan secara jernih kondisi demografis masyarakat di mana undang-undang akan diberlakukan. Masyarakat Indonesia yang majemuk dengan budaya, kondisi sosial ekonomi, kondisi geografis yang beragam perlu dipertimbangkan dalam merancang undang-undang agar undang-undang dirasakan memenuhi rasa keadilan oleh segenap lapisan masyarakat.

Globalisasi yang dipacu oleh kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan batas-batas antarnegara semakin kabur. Pola hubungan antarnegara, antara penguasa dan rakyat dalam

satu negara, antara pengusaha dengan pengusaha dari berbagai negara, mengalami perubahan yang mendasar. Kecenderungan globalisasi di masa mendatang perlu diantisipasi dalam merancang undang-undang. Perancang selain melakukan *inward looking* juga perlu melakukan *outward looking* dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Perancang profesional di samping terus menerus menambah pengetahuannya, juga perlu memegang teguh integritas dan kehormatannya sebagai perancang yang bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik buat bangsa dan negaranya terutama dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang menjadi esensi hukum .

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dennis McGill, Ros MacDonald, *Drafting*, Butterwoths, 1997.
- Dickerson, *The Fundamentals of Legal Drafting*, Boston Toronto, 1986.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung, 2009.
- Salman, Otje, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, 1993.
- Scholten, Paul, *Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, 2003.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, Rperppu, RPP, dan RPerpres.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, Rperppu, RPP, dan RPerpres.

**INFORMASI KINERJA DIREKTORAT JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
APRIL-JUNI 2010**

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
2. Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan.
3. Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.
4. Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah.
5. Direktorat Litigasi Perundang-undangan.
6. Direktorat Publikasi, Kerja Sama dan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan.





## **SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengemban fungsi melaksanakan standarisasi teknis peraturan perundang-undangan termasuk standarisasi teknis peraturan daerah. Untuk meningkatkan kualitas peraturan daerah, baik secara teknis maupun substansi dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain pendidikan dan pelatihan teknis penyusunan dan perancangan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemahaman peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pemahaman peraturan perundang-undangan dengan tema “Pembentukan Peraturan Daerah yang Harmoni Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004”, bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia daerah setempat. Diharapkan kegiatan ini menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kompetensi aparatur di bidang peraturan perundang-undangan yang akan berdampak pada peningkatan kualitas peraturan daerah.

Selain itu kegiatan pemahaman juga merupakan sarana menampung aspirasi masyarakat untuk perbaikan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan, seperti yang tercantum pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah dapat menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*), dan rasa tanggung jawab (*sense of responsibility* dan *sense of accountability*) yang dampaknya akan memudahkan penerimaan masyarakat dan memudahkan pula pelaksanaan atau penegakan suatu peraturan daerah.

Kegiatan pemahaman peraturan perundang-undangan direncanakan dilaksanakan sebanyak 8 kali. Kegiatan pertama dilaksanakan di Padang pada tanggal 1 April 2010, kemudian di Pontianak pada tanggal 15 April 2010 dan di DI Yogyakarta pada tanggal 6 Mei 2010.



**DIREKTORAT PERANCANGAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

A. RUU Prolegnas Tahun 2010-2014 sebanyak 35 (tiga puluh lima) RUU yaitu:

1. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
4. RUU tentang Keimigrasian.
5. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6. RUU tentang Transfer Dana.
7. RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
8. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
9. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
10. RUU tentang Lambang Palang Merah.
11. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
12. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
13. RUU tentang Perampasan Aset.
14. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
15. RUU tentang Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi.
16. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

17. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
18. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
19. RUU tentang Balai Harta Peninggalan.
20. RUU tentang Daktiloskopi.
21. RUU tentang Kitab Hukum Acara Perdata.
22. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
23. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
24. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
25. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
26. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
27. RUU tentang Hipotik Kapal.
28. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
29. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
30. RUU tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia Zona Tambahan.
31. RUU tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme.
32. RUU tentang Perkumpulan.
33. RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.
34. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
35. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

**B. RUU Prakarsa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.**

1. Dalam Tahap Penyusunan sebanyak 12 (dua belas) RUU yaitu:
  - a. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
  - b. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;
  - c. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
  - d. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana;
  - e. Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
  - f. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi;
  - g. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset;
  - h. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
  - i. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
  - j. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
  - k. Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan

## 2. RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2010

No.	Judul	Keterangan
1	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	RUU sedang dalam proses penyampaian kepada Presiden
2	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	Sudah disampaikan kepada Presiden.
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.	Disetujui bersama DPR RI dan Pemerintah/ Rapat Paripurna
4	RUU tentang Keimigrasian.	Pembahasan Tingkat I
5	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	RUU sedang dalam proses penyampaian kepada Presiden
6	RUU tentang Transfer Dana.	Pembahasan Tingkat I
7	RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.	Pembahasan Tingkat I
8	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.	RUU sedang dalam proses penyampaian kepada Presiden
9	RUU tentang Protokol	Pembahasan Tingkat I
10	RUU tentang Pengadilan Anak	RUU sedang dalam proses penyampaian kepada Presiden

3. RUU dalam Tahap Penyampaian kepada Presiden
  - a. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - b. RUU tentang Hukum Acara Pidana.
  - c. RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
  - d. Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.
4. RUU yang telah disampaikan kepada Presiden dan masuk prioritas prolegnas 2010 sedang dalam pembahasan Tingkat I:
  - a. RUU tentang Keimigrasian.
  - b. RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
  - c. RUU tentang Transfer Dana.
  - d. RUU tentang Protokol.
5. RUU yang telah disampaikan kepada Presiden dan masuk prioritas prolegnas 2010 tetapi belum dibahas di DPR:
  - RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### C. RUU Kumulatif Terbuka

RUU Kumulatif Terbuka dalam Tahap Pembahasan Tingkat II di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yaitu:

1. RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang beserta RUU tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

RUU tersebut telah mendapat keputusan penolakan atau tidak mendapat persetujuan dalam rapat Paripurna DPR tanggal 4 Maret 2010 karena Perrpu dianggap sudah tidak relevan lagi mengingat Pimpinan KPK yang ada saat ini jumlahnya tidak kurang dari 3 (tiga) orang.

2. RUU tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang beserta RUU tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR-RI dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2010 dengan keputusan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Telah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### D. Langkah Strategis

(Untuk RUU yang belum masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2010)

1. Diupayakan agar dapat dimasukan pada Prolegnas Prioritas Tahun 2011
2. Menyiapkan prasyarat agar RUU tersebut dapat masuk pada Prolegnas Prioritas Tahun 2011 antara lain:
  - a. Menyusun draft Naskah Akademis.
  - b. Menyiapkan draft akhir RUU.
  - c. Resume urgensi dari RUU yang akan masuk dalam Prolegnas Prioritas.
3. RUU yang belum masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2010 akan dimasukan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2011 yaitu:
  - a. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
  - b. RUU tentang RUU tentang Perampasan Aset.
  - c. RUU tentang Bantuan Hukum.
  - d. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
  - e. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  - f. RUU kumulasi terbuka sebanyak 3 (tiga) RUU yaitu:
    1. Putusan Mahkamah Konstitusi.
    2. Penetapan dan pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional.

**DIREKTORAT HARMONISASI  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kondisi tidak harmonis (disharmoni) dalam bidang peraturan perundang-undangan sangat besar potensinya. Hal ini terjadi karena begitu banyaknya peraturan perundang-undangan di negara kita. Untuk undang-undang saja bisa dilihat pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Sebagaimana diketahui bahwa jumlah program legislasi yang diajukan, setiap tahun terus bertambah, padahal oleh Baleg dan Pemerintah telah ditetapkan sebanyak 284 RUU dalam Prolegnas 2005-2009 dan pada Prolegnas 2009-2014 sebanyak 247. Namun dalam perkembangannya kebutuhan hukum masyarakat terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ditegaskan dalam pasal 17 ayat (3) menentukan bahwa “Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).” Ketentuan ini kemudian digunakan secara bersama-sama oleh DPR-RI dan Pemerintah untuk melakukan pembahasan suatu rancangan peraturan perundang-undang di luar Prolegnas.

Maksud dari pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*). Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan.


Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan”.

Dengan ketentuan tersebut, peran Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan menjadi semakin penting, karena Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Ditjen Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan untuk melakukan koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tidak hanya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) saja, tetapi juga terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (RPERPU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), dan Rancangan Peraturan Presiden (RPERPRES).

Terhadap peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh pemrakarsa kepada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dilakukan penjadwalan untuk dilaksanakan rapat pengharmonisasian. Rapat pengharmonisasian dilaksanakan oleh masing-masing subdirektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di sini diperlukan tenaga yang terampil dan handal atau ahli dalam melakukan pengharmonisasian terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data per 1 Januari 2004 sampai dengan 21 Juli 2010, kegiatan pengharmonisasian yang telah dilakukan oleh Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:


Tahun	RUU	Rperpu	RPP	RPerpres	RKepres	RInpres	JUMLAH
2004	52	2	44	12	13	3	113
2005	31	4	90	41	-	-	166
2006	30	-	85	7	-	-	122
2007	26	2	119	9	-	-	156
2008	22	-	112	10	-	-	144
2009	18	-	150	6	-	-	175
2010	11	-	92	10	-	-	113
<b>JML TOTAL</b>	<b>190</b>	<b>8</b>	<b>692</b>	<b>93</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>988</b>



Grafik kegiatan pengharmonisasian 2004–2010

Adapun rincian Triwulan 2 kegiatan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan pada 1 Januari 2010 sampai dengan 21 Juli 2010 adalah sebagai berikut:

Tahun	Jenis PUU	Jml	Selesai	Proses	Dikembalikan	% selesai	% Proses	% Dikembalikan	% selesai keseluruhan
2010	RUU	11	3	8	-	27,3%	72,7%	0,0%	53,1%
1 Jan s/d 12 Juli	RPP	92	41	41	10	44,6%	44,6%	10,9%	
	PERPRES	10	4	4	2	40,0%	40,0%	20,0%	
	RPERMEN	1	-	-	-	0,0%	0,0%	100,0%	
JUMLAH PERATURAN P-UU-YAN YANG HARMONISASIKAN		113	48	53	12	42,5%	46,9%	10,2%	



Adapun rincian kegiatan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan pada 1 Januari 2010 sampai dengan 21 Juli 2010 yang dilakukan oleh Sub Bidang Direktorat Harmonisasi dan kegiatan lainnya adalah sebagai berikut:

BIDANG POLHUKAM

SUBDIT	SELESAI HARMONISASI	PROSES HARMONISASI	DIKEMBALIKAN	TOTAL
RUU	2	5	-	7
RPP	6	5	1	12
RPERPRES	4	4	2	10
JML	12	14	3	29

BIDANG KEUBANK

SUBDIT	SELESAI HARMONISASI	PROSES HARMONISASI	DIKEMBALIKAN	TOTAL
RUU	1	-	-	1
RPP	16	15	1	32
RPERPRES	-	-	-	-
RKEPPRES	-	-	1	1
JML	17	15	2	34

BIDANG INDAGRISTEK

SUBDIT	SELESAI HARMONISASI	PROSES HARMONISASI	DIKEMBALIKAN	TOTAL
RUU	-	3	-	3
RPP	12	17	1	30
RPERPRES	-	-	-	-
RKEPPRES	-	BHAKTI - DHARMA - WASPADA	-	-
JML	12	20	1	33

BIDANG KESRA

SUBDIT	SELESAI HARMONISASI	PROSES HARMONISASI	DIKEMBALIKAN	TOTAL
RUU	-	-	-	-
RPP	7	4	7	18
RPERPRES	-	-	-	-
RKEPPRES	-	-	-	-
JML	7	4	7	18

1. Peluncuran Buku Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, Pemantapan Konsepsi Peraturan Perundang-undangan tanggal 25 Maret 2010 di Balai Kartini-Jakarta.
2. Pendalaman Materi Peraturan Perundang-undangan Bidang Keuangan dan Perbankan.
3. Pendalaman Materi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat.
4. Konsinyering Panitia Penyusunan Naskah Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Keuangan dan Perbankan Tanggal 9-10 Mei 2010.
5. Konsinyering Panitia Penyusunan Naskah Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat, tanggal 6-8 Mei 2010.
6. Konsinyering Panitia Penyusunan Naskah Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, tanggal 24-26 Mei 2010.
7. Sosialisasi Buku Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsesi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, tanggal 15-17 Juni.

Secara formal prosedur pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi peraturan perundang-undangan yang berasal dari Presiden telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dalam perakteknya proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tersebut tidak mudah berjalan dengan baik, sehingga Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan perlu melakukan penyesuaian dengan realitas tuntutan praktis di lapangan agar proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 diperlukan suatu pedoman kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaan

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan pedoman kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan sebagai standar konsepsi, prosedur dan teknik penyusunan serta perancangan peraturan perundang-undangan yang baik dilihat dari aspek filosofis, sosiologis, yuridis yang merupakan aspiratif, responsif dan memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang baik ialah peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan secara vertikal dan horizontal, sehingga terwujud keselarasan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dengan falsafah negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya.



**REKAPITULASI PENGHAMONISASIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU)  
(1 JANUARI 2010 SAMPAI DENGAN 12 JULI 2010, JUMLAH 11 RUU)**

**A. RUU SELESAI HARMONISASI (3)**

NO	JUDUL	PEMKARSA TANGGAL	PELAKSANAAN (TGL/BLN/THN)			KETERANGAN
			1	2	3	
1	RUU tentang Pengesahan Persejuaan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Daerah Cina tentang Banltuan Hukum Timpal Balik Dalam Masalah Pidana. <i>(agreement Between The Government of the Republic of Indonesia And The Government of The Hongkong Special</i>	Kementerian Luar Negeri D.6831/po/viii/09/59 Tgl	17-02-10			<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat penyampaian hasil Harmonisasi PPE/PP.02.03-151 tgl. 17 Februari 2010</li> </ul>
2	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timpal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between Republic of Korea On Mutual Legalassistance In Criminal Matters)	Memorandum Direktur Perancangan tanggal 26 Februari 2010	0-02-10			<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat penyampaian hasil Harmonisasi PPE/PP.02.03-147 tgl. 17 Februari 2010</li> </ul>
3	RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Menyeri Kejangan S-127/MK.05/2010 13 Maret 2010 Diterima 17 Maret 2010	12-05-10	24-05-10		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian Hasil Penghamonisasi kepada Menteri Keuangan, melalui surat Dirjen PIP No. PPE/PP.02.03-5001 tanggal 9 Juni 2010.</li> </ul>

**B. RUU PROSES HARMONISASI (8)**

NO	JUDUL	PEMKARSA TANGGAL	PELAKSANAAN (TGL/BLN/THN)			KETERANGAN
			1	2	3	
1	RUU tentang Veteran	Departemen Pertahanan No. B/1356/I/16/118/114/XII/2008 Tgl 28 November 2008	19-12-06			<ul style="list-style-type: none"> <li>Disarankan dilakukan perbaikan draf.</li> </ul>
2	RUU tentang Hukum Disiplin Militer.	Departemen Pertahanan No. B/1249/I/16/05/03/RQKUM Tgl 10 November 2008 Masuk 10 November 2008	2-04-09			<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditindak lanjuti dengan ikim kecil.</li> <li>Sedang diperbaiki sistematikanya</li> <li>dan sanksi pidana ringannya diperelias.</li> </ul>

3	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	Departemen Hukum dan HAM No. HAM.OT.03.01-9.13 Tgl 6 Mei 2009	26-05-09 19-10-09		Ditindak lanjuti dengan tim kecil.
4	RUU tentang Hak Cipta	Kementerian Hukum dan HAM RI No. HKL.U.M.01.01-23 Tgl 17 Februari 2010			Akan dilakukan rapat pengharmonisasi.
5	RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Terhangg Ekstradisi.	Kementerian Luar Negeri No. 460/ttg/04/2010/59 Tgl 19 April 2010	23-05-10		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kata "Perseputuan" dalam judul draf tidak lazim digunakan, serta perlu penjelasan kata "Perseputuan" dan kata "Perjanjian".</li> <li>• Adanya beberapa berubahan dan penyeusutan secara drafting.</li> <li>• Akan dilakukan rapat kembali.</li> </ul>
6	RUU tentang Perdagangan	Departemen Perdagangan No. 1132/SJ-DAG/11/2009 20 November 2009	09-12-09 07-12-09		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Pleno Pertama</li> <li>• Akan dilakukan rapat tim kecil</li> </ul>
7	RUU tentang Ratifikasi Convention On Cybercrime.	Departemen Komunikasi dan Informasi No. 225/M.KOMINFO/19/2008 Tanggal 26 September 2008 Pengiriman surat kembali No. 06/DJATIKOMINFO/1/2/2009 Tgl 9 Desember 2009	24-10-08		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akan dilakukan proses pengharmonisasi.</li> <li>• Akan dilakukan rapat kembali.</li> </ul>
8	RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Departemen Komunikasi dan Informasi No. 225/M.KOMINFO/19/2008 Tanggal 26 September 2008 Pengiriman surat kembali No. 05/DJATIKOMINFO/1/2/2009 Tgl 9 Desember 2009	24-10-08		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akan dilakukan proses pengharmonisasi.</li> <li>• Akan dilakukan rapat kembali.</li> </ul>

**REKAPITULASI PENGHAMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH (RPP)  
(1 JANUARI 2010 SAMPAI DENGAN 12 JULI 2010, JUMLAH 92 RPP)**

**A. RPP YANG SELESAI HARMONISASI (41)**

No	JUDUL	PEMRAKARSA TANGGAL	PELAKSANAAN (TGL/BLN)	KETERANGAN			
				1	2	3	4
1	RPP tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus.	Kementerian Dalam Negeri No. 188.31/4532/SJ 16 desember 2009	31-12-09 06-01-10	▪ Surat hasil penghamonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor: PPE/PP.02.03 - 30 tanggal 11 Januari 2010.			
2	RPP tentang Pemindahan Ibukota kab. Bolaang Mongondow.	Kementerian Dalam Negeri No. 130/1638/PUM Tgl 26 Oktober 2009		▪ Surat hasil penghamonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor: PPE/PP.02.03-078 tanggal 14 Januari 2010.			
3	RPP tentang Gazelel Puau di Indonesia	Kementerian Dalam Negeri No. 188/1075/PUM Tgl 26 Oktober 2009	10-02-10 25-02-10	▪ Surat hasil penghamonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor: PPE/PP.02.03-45 tanggal 14 Januari 2010.			
4	RPP tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang.	Kementerian Dalam Negeri No. 188.31/15/SJ Tgl 23 Maret 2007	25-02-10	▪ Surat hasil penghamonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor: PPE/PP.02.03-256A tanggal 31 Maret 2010.			
5	RPP tentang Pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2006 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.	Kementerian Hukum dan HAM Memo Dirjen Perancangan tgl 15 januari 2010		▪ Surat hasil penghamonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor: PPE/PP.02.03-15 tanggal 26 April 2010.			
6	RPP tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pejaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana.	Kementerian Hukum dan HAM Memo Dirjen Perancangan tgl 15 Januari 2010	2-02-10 03-12-09	▪ Surat hasil penghamonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor: PPE/PP.02.03-81 tanggal 30 April 2010.			
7	RPP tentang Perum Jasa Tirta I	Kementerian Negara BUMN No. S-652/MBN/U2/2009 Tgl 15 September 2009 Diterima tgl 7 Oktober 2009	03-12-09 05-12-08	▪ Penyampaikan hasil harmonisasi kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara melalui surat Dinen PP. No. PPE/PP.02.03 - 24 tanggal 7 Januari 2010.			
8	RPP tentang Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU Pajak Penghasilan.	Deparment Keuangan No. 2731MK.01/2009 Tgl 30 April 2009 Diterima 11 Mei 2009	18-11-09	▪ Penyampaikan hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dinen PP No. PPE/PP.02.03 - 25 tanggal 8 Januari 2010.			

9	RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional	Menteri Sekertaris Negara Basir/M.Sesneg/1/12/2009 Tgl 18 November 2009 Diterima 2 Desember 2009	13-01-10		* Penyampaikan hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03 – 53 tanggal Januari 2010.
10	RPP tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)	Kementerian Negara BUMN S-789/M/BU/2009 Tgl 19 Oktober 2009 Diterima tgl 4 November 2009	10-12-09	07-01-10	* Penyampaikan hasil harmonisasi kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03 – 62 tanggal 19 Januari 2010.
11	RPP tentang Penambahan PPN ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Erantias Abipraya	Manteri Kabinet S-785/M/K.06/2009 Tgl 17 Desember 2009 Diterima 30 Desember 2009	11-01-10		* Penyampaikan hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03 – 66 tanggal 19 Januari 2010.
12	RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makaran	Manteri Keuangan S-750/M/K.02/2009 Tgl 8 Desember 2009 Diterima 16 Desember 2009	18-01-10	26-01-10	* Penyampaikan hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03 – 159 tanggal 25 Februari 2010.
13	RPP tentang Tata Cara Pembelian Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjaminan Indonesia	Departemen Keuangan No. S.608/M/K.01/2009 Tgl 12 Oktober 2009 Diterima tgl 21 Oktober 2009	16-12-09	20-01-10	* Penyampaikan hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03 – 159 tanggal 25 Februari 2010.
14	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah	Manteri Keuangan S-10/M/K.01/2010 Tgl 11 Desember 2009 Diterima 14 Januari 2010	05-02-10	16-02-10	* Penyampaikan hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03 – 203 tanggal 29 Maret 2010.
15	RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Pengawasan Pembangunan	Manteri Keuangan S-50/M/K.02/2010 Bukan 10 Februari 2010 Diterima 18 Februari 2010	02-03-10	11-03-10	* Penyampaikan hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03 – 242 tanggal 29 Maret 2010.
16	RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia	Manteri Keuangan S-55/M/K.02/2010 Bukan 10 Februari 2010 Diterima 18 Februari 2010	03-03-10	11-03-10	* Penyampaikan hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03 – 243 tanggal 29 Maret 2010.
17	RPP tentang Penambahan Penerimaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Badan Usaha Milik Negara yang berasal dari Bantuan Pemerintah yang belum diteapkan Statusnya (PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT	Manteri Keuangan S-698/M/K.06/2009 Tgl 19 November 2009 Diterima 2 Desember 2009	05-02-10	12-02-10	* Penyampaikan hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03 – 286 tanggal 9 April 2010.

18	RPP Tentang Perubahan Struktural Kependidikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Dalam Rangka Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi	Menyerahkan Keuangan S-137/MK.08/2010 25 Maret 2010 Diterima 30 Maret 2010	09-04-10				▪ Penyampaikan hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03 – 295 tanggal 13 April 2010.
19	RPP tentang PMN kedadilan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II	Menyerahkan Keuangan S-541/MK.06/2009 Tgl 10 September 2009 Diterima 8 Desember 2009	09-02-10	12-02-10			▪ Penyampaikan hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03 – 313 tanggal 19 April 2010.  enyaampaihan hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03 – 456 tanggal 24 Mei 2010.
20	RPP tentang Perakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kepelabuhan Bagi Kapal yang Melakukan kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri	Departemen Keuangan No. S-562/MK.01/2009 Tgl 24 September 2009 Diterima 1 Oktober 2009	26-11-09	06-01-10			▪ Penyampaikan hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03 – 480 tanggal 4 Juni 2010.
21	RPP tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Departemen Keuangan No. S-506/MK.05/2009 Tgl 24 Agustus 2009 Diterima 1q. 3 Sept 2009	19-11-09	31-03-10	9-10-04-10		▪ Penyampaikan hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03 – 445 tanggal 24 Juni 2010.
22	RPP tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan	Departemen Keuangan No. S-754/MK.01/2008 Tgl 31 Desember 2008 Diterima 6 Januari 2008	13-05-09	14-05-09	26-05-09		▪ Penyampaikan hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP No. PPE.PP.02.03 – 38 tanggal 13 Januari 2010.
23	RPP tentang Usaha Budidaya Tanaman	Departemen Pertanian No. 2069/HK.030/IA/12/2009 28 Desember 2009					▪ Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor :PPE.PP.02.03-38 tanggal 13 Januari 2010.
24	RPP tentang Penyeinggaraan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum HK.01.03-DR/459 Tgl 10 Mei 2009	23-12-09	29-31/Ds 09			▪ Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor :PPE.PP.02.03-10 tanggal 5 Januari 2010.
25	RPP tentang Reklamasi Pasca tambang	Departemen ESDM No. 547/830/MEM.S/2009 Tgl 15 November 2009	11-12-09				▪ Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor :PPE.PP.02.03-37 tanggal 12 Januari 2010.
26	RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyeinggaraan, Pengelolaan dan Petaksahanan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.	Departemen ESDM No. 547/830/MEM.S/2009 Tgl 15 November 2009	11-12-09				▪ Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor :PPE.PP.02.03-37 tanggal 12 Januari 2010.
27	RPP tentang Penggrabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Berdasarkan UU No.5 Tahun 1999.	KPPU No. 716/KIX/2009 Tgl 30 September 2009	21-10-09	16-12-2009			Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor :PPE.PP.02.03-76 tanggal 22 Januari 2010.

28	RPP tentang Angkutan di Perairan.	Departemen Perhubungan No. B.13/HK.005/mhb Tgl. 3 April 2009	4-6 Jan 09		• Surat hasil penghamروسیان sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor : PPE/PP.02.03-35 tanggal 12 Januari 2010.	
29	RPP tentang Keterbukaan Informasi Publik	Departemen Komunikasi dan Informatika No.619/M.KOMINFO/11/2009 Tanggal 30 November 2009	21-12-2009		• Surat hasil penghamروسیان sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor : PPE/PP.02.03-44 tanggal 13 Januari 2010.	
30	RPP tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Besar (KPBPB) Batam.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI No.S-36/M.EKON/11/2009 Tanggal 8 Desember 2009			• Surat hasil penghamروسیان sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor : PPE/PP.02.03-55 tanggal 19 Januari 2010.	
31	RPP tentang Perlindungan Lingkungan Maritim	Departemen Perhubungan No.HK.005/31/1 Phb.2009 Tanggal 6 Oktober 2009	13-1-2010	21-05-22 - 1-2010	• Surat hasil penghamروسیان sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor : PPE/PP.02.03-56 tanggal 12 Januari 2010.	
32	RPP tentang Penjagaan laut dan Pantai	Departemen Perhubungan No.B.I/HK.005/Mhb Tgl 8 Januari 2010			• Surat hasil penghamروسیان sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor : PPE/PP.02.03-115 tanggal 2 Februari 2010.	
33	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelegaran Jasa Konstruksi	Kementerian Pekerjaan Umum No.HK.01.03.Mh/167 Tgl. 24 Maret 2010	25-6-2010	10-6-2010	• Pembahasan telah selesai oleh Tim Kecil, surat selesai penghamروسیان akan disampaikan akhir Bulan Juni 2010	
34	RPP tentang Pengawasan Perikanan	Departemen Kelautan dan Perikanan No.535/SJ/XII/2009 Tanggal 16 Desember 2009	15-2-2010	4-4-2010	• Tim Kecil telah selesai melakukan pembahasan, surat selesai penghamروسیان akan disampaikan akhir Bulan Juni 2010	
35	RPP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	Seneg B-6416/Seneng/D-4/12/2009 Tgl 16 Desember 2009		28-12-09	• Surat hasil penghamروسیان sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor PPE/PP.02.03-58 tanggal 18 Januari 2010	
36	RPP tentang Pendirian Universitas Pertahanan	Departemen Pertahanan 141/M/PN/HK/2009 Tgl 8 Oktober 2009		28-10-09	• Surat hasil penghamروسیان sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor PPE/PP.02.03-52 tanggal 14 Januari 2010	
37	RPP tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	MenPAN B11315/M.PAN/04/2009 Tgl 22 April 2009		11-11-09	22-12-09	• Surat hasil penghamروسیان sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor PPE/PP.02.03-42 tanggal 13 Januari 2010

38	RPP tentang Penerimaan Bantuan Iuran	Kementerian Kesehatan B.90f/KMK/DEP III/V/2009 Tgl 27 April 2009	25-01-09 16-12-2009	6-1-2010	• Surat hasil pengharmonisasi sudah dikirim ke pemakarsa Nomor PPE/PP.02-03-31 tanggal 14 Januari 2010
39	RPP tentang Penyeleenggaraan Kesejahteraan Sosial	Departemen Sosial B/B.45/Su/XII/09/MS	7-1-2010 18-2-2010	22-02-23-1- 22-3-2010	• Surat hasil pengharmonisasi sudah dikirim ke pemakarsa Nomor PPE/PP.02-03-469 tanggal 27 Mei 2010
40	RPP tentang Pemberian Gaji/Pensium/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensium/Tunjangan	Kementerian PAN dan RB B/1157/D.II/PAN-RB/5/2010 Tgl. 24 Mei 2010	1-6-2010		• Surat hasil pengharmonisasi sudah dikirim ke pemakarsa Nomor PPE/PP.02-03-495 tanggal 9 Juni 2010
41	RPP tentang BAPEK (Badan Perlimbangan Kepegawaian)	Kementerian PAN dan RB B/38/S.PAN/I/2010 Tgl 8 Januari 2010	27-4-2010	28-4-2010	Surat hasil pengharmonisasi sudah dikirim ke pemakarsa Nomor PPE/PP.02-03-470 tanggal 31 Mei 2010

### B. RPP YANG PROSES HARMONISASI (41)

No	JUDUL	PEMRAKARSA TANGGAL	PELAHKUANAN (TGL/BLN)			KETERANGAN
			1	2	3	
1	RPP tentang Hubungan Kerja Antara Pemerintahan Kota Batam dengan Badan Otoritas Batam.	Kementerian Dalam Negeri No. 188.31/637/SJ Tgl 23 Maret 2007	28-8-07 5-6-02-08	2-5-08	2-5-08	• Surat hasil pengharmonisasi sudah dikirim ke Seineg dengan surat No. PPE/PP.02-03-307 tanggal 15 April 2008. Dikembalikan oleh Setneg - Ig. 16 Juli - 16 Juli 2008. No. B-403/M.Sesneg/D.4/07/2008, Perihal Pengembalan RPP tentang Hubungan Kerja Antara Pemerintahan Kota Batam dengan Badan Otoritas Batam
2	RPP tentang Pelaksanaan Pendafataran Merk.	Kementerian Hukum dan HAM Diljen HAKI No. H-LHM.01.03-01 31 Januari 2007	17-1-07			• Perlu rapat untuk membahas penyesuaian RPP ini dengan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merk mengenai masalah permohtoran pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar. • Dari substansi tidak ada masalah hanya penyiraman teknis penyesuaian perundang-undangan saja.
3	RPP tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.	Kementerian Hukum dan HAM Diljen HAKI No. H-LHM.01.03-01 31 Januari 2007	28-03-08 P O L R I	14-12-09		• Rapat pengharmonisasi RPP ini disepakati dalam judul ada panambahan hakim dalam lingkungan Mahkamah Agung. Akan dilakukan rapat kembali dengan mengundang MA. Disepakati agar Kementerian, Menpan, dan BKBN melakukn kajian terhadap Apakah gelar hanya boleh di gunakan dalam lingkungan Akademis saja.
4	RPP tentang Jabatan Yang Tidak boleh di Rangkap Oleh Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara.	Kementerian Hukum dan HAM. Tgl 28 April 2009	29-03-09	10-12-09		

5	RPP tentang Hak Cipta yang di Pegang Oleh Negara.	Kementerian Hukum dan HAM Ditjen HKI Tgl 9 September 2009	21-10-08				Diperlakuk untuk ditetaskan dengan catatan Fokus pada Pasal 10 keseluruhan UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Disarankan penyelesaian intern dan dilakukan penyisiran menyesuaikan dengan RUU tentang Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.
6	RPP tentang Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan	Departemen Keuangan No. S-5/9/MK.01/2008 Tgl 19 September 2008 Diterima 16 Oktober 2008	29-10-09	18-11-09	03-04-09	03-05-09	Akan dilakukan rapat pleno akhir.
7	RPP tentang Sumbangan dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m RPP Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Departemen Keuangan No. 273/MK.01/2009 Tgl 30 April 2009 Diterima 11 Mei 2009	18-11-09				Akan dilakukan rapat lim ketid.
8	RPP tentang Pinjaman Daerah	Meniere Negara Koperasi Jatah Usaha Kecil dan Menengah No. 17/M.KUKM/VII/2009 Tgl 18 Juni 2009	05-11-09	02-12-09			* Penbahasan rapat lim ketid konsep RPP masih mentah.
9	RPP tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah	Meniere Keuangan S-721/MK.07/2009 Tgl 2 Desember 2009 Diterima 8 Desember 2009	14-01-10	17,18,195 -10			Jadwalkan rapat pleno.
10	RPP tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah	Meniere Keuangan S-715/MK.06/2009 Tgl 23 November 2009 Diterima 8 Desember 2009	14-01-10 20-21-04 10	18-02-10 11-05-10	09-03-10 10	6-9-04- 10	Pengajabulangan Dua RPP PLN dan Penerimaan Hibah. Dalam proses pembahasan Tim kecil.
11	RPP tentang Tata Cara Penenmaan Hibah Pemerintah	Meniere Keuangan S-774/MK/2009 Tgl 15 Desember 2009 Diterima 23 Desember 2009	14-01-10 20-21-04 10	18-02-10 11-05-10	09-03-10 20-05-10	6-9-04- 10 4-05-10	SDA 2 RPP Pengabungan.
12	RPP tentang Jenis dan rafin Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Keuangan	Meniere Keuangan S-769/MK.02/2009 Tgl 28 Desember 2009 Diterima 5 Januari 2010	21-01-10	01-04-10			Akan dilakukan rapat lim ketid.

13	RPP tentang Hibah Daerah	Menyerahkan Keuangan S-88/MK.01/2010 22 Februari 2010 15 Maret 2010					Akan dijadwalkan rapat pleno.
14	RPP Tentang Pengembalian Biaya Operasi (Cost Recovery) dan Ketentuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi	Menyerahkan Keuangan S-79/MK.01/2010 19 Februari 2010 Diterima 2 Maret 2010	06-05-10				Akan dijadwalkan Tim kecil.
15	RPP tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak	Menyerahkan Keuangan S-118/MK.07/2010 18 Maret 2010 Diterima 21 April 2010	05-05-10				Akan dijadwalkan Tim kecil.
16	RPP tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.	Menyerahkan Keuangan S-57/MK.02/2010 10 Februari 2010 Diterima - 17 Februari 2010					Akan dijadwalkan rapat pleno.
17	RPP tentang Pemantauan Insensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Menyerahkan Dalam Negeri 188.31/381/SJ 14 April 2010 Diterima 19 April 2010	05-05-10				Akan dijadwalkan Tim kecil.
18	RPP Penggantian PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga (RKU/LKI)	Menyerahkan Keuangan S-265/MK.02/2010 14 Juni 2010 Diterima 18 Juni 2010					Akan dijadwalkan Rapat Pleno
19	RPP Bantuan Pemerintah Yang Belum Dietapkan Statusnya pada Badan Usaha Milik Negara	Menyerahkan Keuangan S-139/MK.06/2010 25 Maret 2010 Diterima 1 April 2010					Akan dijadwalkan Rapat Pleno
20	RPP tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Tenaga Atom Nasional						Akan dijadwalkan rapat pleno.
21	RPP tentang Perubahan Ketua alias PP No.35 Tahun 2002 tentang Dana Rehabilasi.	Departemen Kehutanan S.114/Menlh-II/2009	25-03-9				Debut akan metakukan pertemuan Bilaterai dengan Departemen Kewangan terkait perubahan mekanisme pengeluaran dana reabilitasi.
22	RPP tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri Oleh Pemerintah.	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, B.510/Men/J-HK/XII/2008	Tgl 23 Februari 2009	28-01-09	23-02-09	13-04-09	Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi masih melakukan perbaikan substansi secara internal.
23						07-04-09	30-04-09
24							Tgl 30 Desember 2009

23	RPP tentang Pengelolaan Sisa Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.	Departemen Kehutanan S.421/Menlhut-II/07 Tgl 2 Juli 2007	16-02-09	7 s/d 9 - 04-09		Judul di ubah menjadi RPP tentang Pariwisata Alam.	
24	RPP tentang Pengelolaan Daerah Airtan Sungai terpadu.	Departemen Kehutanan S.772/Menlhut-II/2008 Tgl 11 November 2008	23-2-2010			Tim kecil membahas masukan sektor.	
25	RPP tentang Corporate Social Responsibility (CSR)	Direktorat Perancangan Dijen PP Depkumham. No. J/RPP-T.ISL/A/12009 Tgl 5 Jul 2009	08-09-09	22-10-09		Masih dalam pembahasan tim kecil	
26	RPP tentang Perubahan Kedua Atas PP No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Penanaman Hutan.	Departemen Kehutanan No. S.649/Menlhut-II/2009 Tgl 19 Agustus 2009				Akan dilakukan proses pengharmonisasian.	
27	RPP tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. B.323/MEN/S-J-HKIX/2009 Tgl 19 Desember 2009	20-1-2010	1-4-2010	7-4-2010	19-4-2010	Tim kecil membahas masukan sektor khususnya kementerian kesehatan.
28	RPP tentang Penyeleenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik	Departemen Komunikasi dan Informasi No. 571/M.KOMINFO/X/2009 Tgl 20 Oktober 2009	3-3-2010				Draf akan dibahas dalam tim kecil • Tim kecil akan dilaksanakan menunggu surat tertulis dari Kementerian Kominfo setelah dilakukannya konsultasi publik tanggal 14 Juni 2010
29	RPP tentang Penyeleenggaraan Sistem Elektronik di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	Departemen Komunikasi dan Informasi No. 571/M.KOMINFO/X/2009 Tgl 20 Oktober 2009	3-3-2010				Pembahasan diperioritaskan terhadap RPP tentang Penyeleenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik
30	RPP tentang Angkutan Multimoda	Kementerian Perhubungan No. HK.005/117 Phb-2010 Tgl 12 Maret 2010	31-3-2010	24-4-2010	26 s/d 27 - 04-2010		Tim kecil akan melakukan finalisasi pembahasan RPP pada tanggal 28 Juni 2010
31	RPP tentang Sungai	Kementerian Perkeajaan Umum No. HK.01-03-Mn13 Tgl 26 Februari 2010	5-4-2010	12-5-2010			Berdasarkan hasil rapat tim kecil Kementerian PU akan melakukan perbaikan sistematiska RPP disesuaikan dengan UU-nya.

32	RPP tentang Keselamatan dan Keamanan Instansi dan Bahan Nukir	Badan Pengawas Tenaga Nukir No. 106/HK/0003/K/X 2010 Tgl 14 Januari 2010 Dikembalikan kepada Pemrakarsa melalui untuk digabungkan dengan RPP tentang Keselamatan Penanggulangan Kedauratan Nukir melalui Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE/PP.02/03-136 tanggal 12 Februari 2010 Badan Pengawas Tenaga Nukir No. B43/HK - 003/DP2/BV III/2010	18-6-2010				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Draft telah dilakukan pengabungan dengan RPP tentang Keselamatan dan Penanggulangan Kedauratan Nukir yang dilakukan dalam Bab 3 RPP</li> <li>▪ Bapeten masih melakukan pembahasan secara internal atas masukan pada rapat Pleno Penghamionisasi sebelum dilakukan pembahasan oleh Tim Kecil</li> </ul>
33	RPP tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Pembiitan Tembak	Kementerian Pertanian No. 113/HK.030/M/3/2010 Tgl 15 Maret 2010					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akan diadakan pleno pada bulan Juli 2010</li> </ul>
34	RPP tentang Pengentalan Pencemaran dan/atau Kerusakan Ekosistem Gambut	Kementerian Lingkungan Hidup No. B- 938/PA/Dep.III/LH/11/2/2009 Tgl. 14 Desember 2008	8-12-2010	16-4-2010	22-4- 2010		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penjadwalan rapat pleno 2, tanggal 9 juli 2010.</li> </ul>
35	RPP tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Impaban.	Kementerian Perdagangan No. 372/SJ-DAG/4/2010 Tanggal 28 April 2010	10-6-2010	24/6/2010			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat tim kecil membahas masukan sektor khususnya Kementerian Keuangan dan kementerian perindustrian.</li> </ul>
36	RPP tentang Lembar Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup No.B-1056/MEN/LH/02/2010 tanggal 16 Februari 2010					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akan diadakan penghamionisasi.</li> </ul>
37	RPP tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan	Kementerian Kunham (memorandum dari Direktur Perancangan tanggal 3 Mei 2010).					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akan dilakukan penghamionisasi.</li> </ul>
38	RPP tentang Pedoman Umum Pengaluran Tatatalaksana Perizinan dan Non Perizinan	MenPAN B/2679/M.PAN/8/2009 Tgl 31 Agustus 2009	10-11-09	27-10-09	9-2-2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Judul RPP berubah menjadi RPP tentang Pelayanan Administratif</li> </ul>	
39	RPP tentang Transfusi Darah	Kementerian Kesehatan 358/MEN/KES/VI/2009	8-2-2010	12-5-2010	24 s/d 25-6-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Judul RPP Berubah menjadi RPP tentang Pelayanan Darah</li> <li>▪ akan dibahas dalam tim kecil</li> </ul>	

40	RPP tentang Peraksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	Kementerian PAN dan RB B-220/S.PAN-RB/1/2010 Tgl 22 Januari 2010	29-12-09	17-03-10	22-03-10	<ul style="list-style-type: none"> <li>judul berubah dari 2 RPP (RPP Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan RPP Pengikuseraan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik) menjadi 1 RPP yaitu RPP tentang Pelayanan Barang dan Jasa Publik.</li> <li>telah melalui proses PAD</li> <li>judul RPP berubah menjadi RPP tentang Pelayanan Jasa Publik dan Barang Publik.</li> </ul>
41	RPP Perubahan Atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	Kementerian Nasional 262/R/IS/MPN/2010 8 Juni 2010	Pendidikan	15-6-2010		<ul style="list-style-type: none"> <li>instansi pemrakarsa diminta untuk melaporkan hasil rapat harmonis kepada Menteri Pendidikan Nasional.</li> </ul>

#### B. RPP YANG DIKEMBALIKAN (10)

No	JUDUL	PEMRAKARSA	TANGGAL	PELAKSANAAN (TGL/BLN)	KETERANGAN
1	RPP tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Indonesia.	POLRI No. BR/304/4X/II/2009/Dibirkum Tgl 15 Desember 2009	24-02-10	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat pengembalian sudah dikirim ke pemrakarsa Nomor :PPE/PP.02.03 – 169 tanggal 2 Maret 2010.</li> </ul>
2	RPP tentang Perusahaan Umum Penyelenggaraan Penerangan Indonesia	Menristek Menristek S-18/MK.06/2010 Diterima 27 Januari 2010	24-02-10	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembalian Hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan perhubungan, Seineg, BUMN, melalui surat Menteri No. M.HH/PP.02.03 – 19 tanggal 4 Mei 2010.</li> </ul>
3	RPP tentang Tata Cara Intersepsi	Departemen Komunikasi dan Informasi No. 57/M.KOMINFO/X/2009 Tgl 20 Oktober 2009	17-11-2009	25-11- 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikembalikan ke pemrakarsa untuk disampaikan melalui surat Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH/PP.02.03 – 10 tanggal 27 Januari 2010</li> <li>Dikembalikan ke pemrakarsa dengan surat No. PPE/PP.02.03-22 tanggal 7 Januari 2010.</li> </ul>
4	RPP tentang Peraksanaan Standar Pelayanan Publik	MenPAN B16/M.PAN/RB/1/12/2009 Tgl 20 November 2009	25-12-09		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikembalikan ke pemrakarsa dengan surat No. PPE/PP.02.03-22 tanggal 7 Januari 2010.</li> </ul>
5	RPP tentang Pengikuseraan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik	MenPAN B16/M.PAN/RB/1/12/2009 Tgl 20 November 2009	29-12-09		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikembalikan ke pemrakarsa dengan surat No. PPE/PP.02.03-22 tanggal 7 Januari 2010.</li> </ul>
6	RPP tentang Pengamanan Produk Tembakau Sebagai Zat Adiktif Bagi Kesehatan	Kementerian Kesehatan HK/Merkes/077/I/2010 Tgl 15 Januari 2010	24-02-10		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikembalikan ke pemrakarsa dengan surat No. PPE. tanggal 23 Februari 2010.</li> </ul>
7	RPP tentang Perlindungan Terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi	Kementerian Perhimpunan Perempuan B-1225/Set-MenPP/Rokum/VIII/2009	7-4-2010	16-12-09	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dikembalikan ke pemrakarsa dengan surat No. PPE/PP.02.03-307 tanggal 19 April 2010.</li> </ul>

8	5 RPP tentang Pendirian Badan Hukum Pendidikan Pemerintah	Departemen Nasional 150/MPN/HK/2009 Tgl 29 Oktober 2009	Pendidikan 12-3-2010 3-2010	19 sid-20- 9 sid-11-	03-05-07 4-07	03-05-07 23-04-07	Dikembalikan ke pemrakarsa dengan surat Nomor PPE.3.PP.02.03-325 tanggal 22 April 2010 o Ada masukan dari Selng mengenai dasar hukum Penyelegaran Pasal 17 UU Kesehatan yang tidak mencerminkan isi maten mutuan RPP yang dimaksud.
9	RPP tentang Peningkatan Kesehatan Anak Melalui Pemberian Air Susu Ibu	Departemen Kesehatan No. 835/Menkes/X/2006 Tgl 18 Oktober 2006	04-01-06 13-12-07	11-01-07 23-04-07	03-05-07 4-07	03-05-07 23-04-07	Penyampaian surat nomor : PPE.3.PP.02-766 tanggal 11 maret 2008 tentang Tindak lanjut RPP tentang Peningkatan Kesehatan Anak melalui ASI. Dep.Kes. tidak memindaklanuti surat penyampaian tersebut.
10	RPP tentang Pengalihan PNS Kementerian Perhubungan pada Bandar Udara Depati Amir Bangka dan Bandar Udara Sultan Thaha Jambi	Kementerian Perhubungan HK.005/115/RHB/2010 Tgl 23 April 2010	28-6-10 (prahar notisasi)				Dikembalikan ke pemrakarsa dengan surat Nomor PPE.3.PP.02.03-604-Tgl 6 Juli 2010. o Bahwa maten dari RPP ini menjadi materi yang diajari dalam RPP PMN PT. Angkasa Pura.

**REKAPITULASI PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN (RPERPRES)**  
 (1 JANUARI 2010 SAMPAI DENGAN 12 JULI 2010, JUMLAH 10 RPERPRES)

**A. RPERPRES YANG SELESAI HARMONISASI (4)**

No	JUDUL	PEMRAKARSA TANGGAL	PELAKSANAAN (TGL/BLN/THN)			KETERANGAN
			1	2	3	
1	RPP tentang Syarat-syarat Tata Cara Penglibatan Paben.	Departemen Hukum dan HAM Ditjen HKI No. HKI.UM.01-88 Tgl 12 November 2009	14-12-09	23-12-09	3	Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarasa Nomor : PPE/PP.02.03-1052 tanggal 29 Desember 2009
2	RPerpres tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah.	Departemen Dalam Negeri				Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarasa Nomor : M-HH.PP.02.03-01 tanggal 13 Januari 2010
3	RPerpres tentang Sistim Informasi Kairmigrasi	Departemen Hukum dan HAM Ditjen Imigrasi No. HKI.UM.01-06.2351 Tgl 10 Oktober 2009				Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarasa Nomor : PPE/02.03-74 tanggal 22 Januari 2010
4	RPerpres tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2010 – 2014.	Kementerian Hukum dan HAM No. M-HH.PP.02.03-16 Tgl 23 Maret 2010				

**B. RPERPRES YANG PROSES HARMONISASI (4)**

No	JUDUL	PEMRAKARSA TANGGAL	PELAKSANAAN (TGL/BLN/THN)			KETERANGAN
			1	2	3	
1	R Perpres tentang Mobilitas Penduduk.	Dep. Dalam Negeri No. 168.31/2892/SJ Tgl 23 September 2008	06-11-08	23-12-08	3	Surat hasil pengharmonisasian sudah dikirim ke pemrakarasa Nomor : I.PR.06.01-252. Tgl 23 Juli 2007
2	RPerpres tentang Perubahan atas Kepres No. 17/4/Tahun 1999 tentang Remisi.	SETKAB No. B.174/Sekkab/IIV/2007 Tgl 5 April 2007	12-5-07			Ket. 1st. Surat SETKAB No. B.163/SETKAB/V/2008 Tgl 8 April 2008 adalah manyatakan R Perpres tersebut perlu diseimbangkan antara lain : Mengenai konsep pemberian remisi tambahan dituliskan dengan remisi pokok, remisi tambahan yang bersifat otomatis, yang berlaku sama terhadap anak Pidana, Napi Perempuan dan Napi Lanjut Usia serta Pemberian Remisi. Hasil rapat terakhir akan disampaikan pemrakarasa ; Penduban PP. 38 Tahun 2008 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Huk. Warga Binaan Pemasyarakatan dengan tugas akademik mengenai stasi, an pemberian remisi dan remisi khusus dasawarsa.

3	R Perpres tentang Pengesahanan Agreement of Simplification of Visa For The Business On The D-8.	Dep. Hukum dan HAM Memorandum Dit. Perancangan Tgl 3 Februari 2009 D-8 Secretariat No. Visa/08/442.	06-11-08	23.2.08	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Surat D-8 Secretariat No.Visa/08/442. Perihal Mohon percepatan Ratifikasi D-8 Visa Agreement dari Pemerintah Indonesia.</li> <li>■ International Clearance House (ICH) belum Sepakai meratifikasi persetujuan ini.</li> <li>■ Rapat akan dilanjutkan kembali dengan mengundang anggota-anggota ICH.</li> </ul>
4	R PERPPRES tentang Hak Keuangan/Pertindungan Hukum dan Pertindungan Keamanan Serta Susunan Citra Pada LP SK.	LP SK No. S-0077/I/LPSK/01/2010 14 Januari 2010			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Akan dilakukan rapat pengharmonisasiin setelah ada kesepakatan antara Kemenpan, dan Kemenkeu mengenai besaran Hak keuangan</li> </ul>

### C. RPERPRES YANG DIKEMBALIKAN (2)

No	JUDUL	PEMRAKARSA TANGGAL	PELAKSANAAN (TGL/BLN/THN)				KETERANGAN
			1	2	3	4	
1	R PERPRES tentang Komisi Kepolisian nasional (KOMPOLNAS)	P O L R I No. BI/2825/XI/2009 14 Januari 2010					Dikembalikan ke pemrakarsa dengan surat No. PPE/PP 02.03-63 tanggal 19 Januari 2010
2	R PERPRES tentang Ikatan Dinas Keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia.	P O L R I No. BI/2526/XI/2009/Diblokir Tgl 8 November 2009	13-12-09				Dikembalikan ke pemrakarsa dengan surat No. PPE/PP 02.03-56 tanggal 15 Januari 2010

### REKAPITULASI PENGHARMONISASIAN RPERMEN (BIDANG KEUANGAN DAN PERBANKAN (KEUBANK))

(1 JANUARI 2010 SAMPAI DENGAN 12 JULI 2010, JUMLAH 1)

### A. RPERMEN YANG DIKEMBALIKAN (1)

No	JUDUL	PEMRAKARSA TANGGAL	PELAKSANAAN (TGL/BLN/THN)				KETERANGAN
			1	2	3	4	
1	RPerMen tentang Pengelolaan PNBP Fembinaan Kemandirian Dilapas dan RUTAN Kementerian Hukum dan HAM	Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM SEK.KU.02.02 - 29 15 Juni 2010	21-06-10				Sedang Proses No Surat Diterima 17 Juni 2010

## **DIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH**

### **A. Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah**

Dalam upaya fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah telah melaksanakan berbagai kegiatan antara lain:

1. Kegiatan Kajian dan Inventarisasi Peraturan Daerah di 25 (dua puluh lima) Kabupaten/Kota di Indonesia. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui kegiatan Kajian dan Inventarisasi Peraturan Daerah. Sampai dengan akhir Juni tahun 2010 telah dilaksanakan kegiatan di 25 (dua puluh lima) kabupaten/kota (daftar terlampir). Dan selanjutnya dari Peraturan Daerah yang telah diinventarisir tersebut akan dikaji baik secara substansi maupun teknik untuk memberikan data dan informasi Peraturan Daerah terkait penyusunan Peraturan Daerah yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kegiatan Fasilitasi:  
Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah yang telah dilaksanakan sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2010 antara lain:
  - a. menerima kunjungan konsultasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/, Kota, *stake holder* maupun dinas terkait sebanyak 23 kali kunjungan (daftar terlampir);
  - b. memberikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Daerah dan memberikan masukan terhadap materi muatan Peraturan Daerah serta permasalahan hukum lainnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/

Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan instansi lain sebanyak 5 kali (daftar terlampir);

c. kegiatan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan mediasi dan konsultasi dengan melakukan kunjungan ke DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 11 kegiatan (daftar terlampir).

### 3. Kegiatan Pembinaan Teknik Perancangan Peraturan Daerah

a. melaksanakan kegiatan Implementasi Perangkat Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dalam tahun anggaran 2010 akan dilaksanakan di 2 (dua) Provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Maluku. Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan dalam penyusunan Peraturan Daerah bagi aparatur pemerintah di tingkat daerah, *legislative drafter* di daerah dan lembaga yang menangani masalah hukum dan peraturan perundang-undangan. Sehingga diharapkan aparatur pemerintah, *legislative drafter* di daerah dan lembaga yang menangani masalah hukum dan perundang-undangan dapat lebih memahami secara substansi, materi muatan, dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah, serta dapat lebih memahami tatanan Pemerintahan dalam menafsirkan kesepahaman hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terutama dalam menafsirkan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan (daftar terlampir);

b. melaksanakan kegiatan Pembinaan Teknik Perancangan Peraturan Daerah sebanyak 27 kali (daftar terlampir);

c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sebanyak 12 kali (daftar terlampir).

B. Kegiatan evaluasi dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan inventarisasi Peraturan Daerah dan konsultasi.

1. melakukan pengkajian terhadap Peraturan Daerah yang telah dihimpun dan diinventarisir; dan

2. memberikan tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah maupun permasalahan hukum yang dimintakan konsultasi kepada Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah.

## Lampiran Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah.

### A. Kegiatan Sub Direktorat Mediasi dan Konsultasi

#### 1. Penerimaan Kunjungan Konsultasi

No.	Tanggal Pelaksanaan	Instansi	Permasalahan yang dikonsultasikan
1	12-4-2010	DPRD Kota Bandung	Konsultasi tentang Raperda tentang RT/RW
2	14-4-2010	DPRD Kota Sawahlunto	Konsultasi Raperda tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an
3	15-4-2010	DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat	Konsultasi tentang Raperda tentang PT. daerah Maju Bersaing
4	16-4-2010	DPRD Kabupaten Gunung Kidul	Konsultasi tentang Ketugasan Balegda, Harmonisasi Perda, Rambu-rambu yang terkait dalam pembuatan Peraturan Daerah
5	21-4-2010	DPRD Kabupaten Magetan	Konsultasi tentang masalah persiapan dalam rangka menyongsong pengelolaan pajak dan retribusi yang bisa ditarik oleh daerah sesuai undang-undang yang baru
6	29-4-2010	DPRD Kota Bandung	Konsultasi tentang Penyusunan Peraturan/Tata Tertib DPRD
7	3-5-2010	Bapusda Pemprov Kepulauan Riau Tanjung Pinang	Konsultasi Raperda Karya Rekam dan Karya Cetak
8	5-5-2010	DPRD Kabupaten Magetan	Konsultasi Pansus DPRD Kabupaten Magetan tentang Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Magetan
9	6-5-2010	DPRD Kabupaten Lahat	Konsultasi Pansus DPRD Kabupaten Lahat tentang Pembahasan draft Peraturan DPRD Kabupaten Lahat

10	10-5-2010	DPRD Kota Mataram	Konsultasi tentang penyusunan Peraturan Daerah
11	11-5-2010	Pemerintah Daerah Minahasa Tenggara	Konsultasi dan mediasi tentang Keputusan Gubernur Sulawesi Utara nomor 85 tahun 2010
12	26-5-2010	DPRD Kabupaten Agam	Konsultasi Pansus LKPJ akhir masa jabatan Bupati
13	3-6-2010	DPRD Kabupaten Gresik	Konsultasi tentang Perda no.9 tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan
14	11-6-2010	DPRD Kabupaten Lampung Timur	Konsultasi tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Prolegda dengan PP no 16 tahun 2010
15	14-6-2010	DPRD Kabupaten Sleman	Konsultasi tentang Mekanisme Pencermatan Peraturan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
16	15-6-2010	DPRD Kota Semarang	Konsultasi tentang Persiapan Penyusunan Naskah Raperda Inisiatif DPRD Kota Semarang
17	17-6-2010	DPRD Kota Bontang	Konsultasi Lanjutan Pembahasan Raperda tentang Kesehatan dan Sisdiknas
18	21-6-2010	DPRD Kota Pare-Pare	Konsultasi tentang Tata Tertib DPRD
19	22-6-2010	DPRD Kabupaten Blitar	Konsultasi dalam rangka kajian Raperda IMB
20	22-6-2010	DPRD Kabupaten Blitar	Konsultasi dalam rangka kajian Raperda tentang Pertanian Berbasis Organik
21	23-6-2010	DPRD Kabupaten Temanggung	Konsultasi Pembahasan RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan
22	23-6-2010	DPRD Kabupaten Agam	Konsultasi kunjungan kerja Baleg DPRD Kabupaten Agam
23	29-6-2010	DPRD Kabupaten Kebumen	Konsultasi terkait pencabutan Perda Kabupaten Kebumen setelah berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

## 2. Pemberian Tanggapan

No.	Tanggal Pelaksanaan	Instansi	Permasalahan yang dikonsultasikan
1	21-4-2010	Ketua DPRD Kota Sawahlunto	Raperda tentang Pendidikan baca tulis Al-Qur'an
2	4-6-2010	Presiden RI	Desakan MRP dan DPR Papua kepada Pemerintah untuk mendukung penerapan SK MRP No. 4 Tahun 2009

3	9-6-2010	Wakil Ketua DPRD Kota Bontang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggapan Raperda tentang Pendidikan</li> <li>2. Tanggapan Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah</li> <li>3. Tanggapan Raperda tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan</li> <li>4. Tanggapan Raperda tentang Pajak Daerah</li> <li>5. Tanggapan Raperda tentang Perizinan Bidang Kesehatan</li> <li>6. Tanggapan Raperda tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet</li> </ol>
4	11-6-2010	DPRD Kepulauan Riau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggapan Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah</li> <li>2. Tanggapan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> </ol>
5	24-6-2010	Ketua DPRD Kota Surakarta	Tanggapan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Pelaksanaan Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka Mediasi dan Konsultasi di:
1. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan.
  2. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur.
  3. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi.
  4. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan.
  5. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau.
  6. DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
  7. Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
  8. DPRD Kabupaten Lampung Timur.
  9. DPRD Kota Bontang.
  10. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara.
  11. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu.

B. Kegiatan Sub Direktorat Pengumpulan dan Pengolahan

Data

Pelaksanaan Kegiatan Kajian dan Inventarisasi Peraturan Daerah di 25 (dua puluh lima) Kabupaten/Kota, meliputi:

No.	KAB/KOTA	Provinsi	KET.
1.	Kab. Tamiang	NAD	
2.	Kab.Pidie Jaya	NAD	
3.	Kab. Tanjung Balai	Sumatera Utara	
4.	Kab. Toba Samosir	Sumatera Utara	
5.	Kab. Solok	Sumatera Barat	
6.	Kota Sawah Lunto	Sumatera Barat	
7.	Kota Prabumulih	Sumatera Selatan	
8.	Kab. Rokan Hulu	Riau	
9.	Kab. Karangasem	Bali	
10.	Kab. Buleleng	Bali	
11.	Kab.Bontang	Kalimantan Timur	
12.	Kab. Tarakan	Kalimantan Timur	
13.	Kab. Tanah Kumbu	Kalimantan Selatan	
14.	Kab. Gunung Mas	Kalimantan Tengah	
15.	Kota Gorontalo	Gorontalo	
16.	Kab. Bone	Sulawesi Selatan	
17.	Kab. Takalar	Sulawesi Selatan	
18.	Kab. Bitung	Sulawesi Utara	
19.	Kab.Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara	
20.	Kab. Bombana	Sulawesi Tenggara	
21.	Kab. Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	
22.	Kota Ambon	Maluku	
23.	Kota Ternate	Maluku	
24.	Kab. Biak	Papua Barat	
25.	Kab. Jayapura	Papua	


### C. Kegiatan Sub Direktorat Pembinaan Teknik Perancangan Peraturan Daerah

#### Kegiatan Pembinaan Teknik Perancangan Peraturan Daerah:

No.	Tanggal Kegiatan	Jenis Kegiatan	Penyelenggara
1.	1 April 2010	Narasumber Pemahaman Peraturan Perundang-undangan tentang Sinergi Pengaturan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	Sesditjen PP
2	7 April 2010	Narasumber Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	BPSDM
3	14 April 2010	Narasumber Seminar dan Lokakarya tentang Prolegda	ADEKSI
4	15 April 2010	Narasumber Sosialisasi dengan materi Pembentukan Peraturan Daerah yang harmonis berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004	Ditjen PP dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat
5	19 April 2010	Narasumber Diklat <i>Legal Drafting</i>	Kementerian Komunikasi dan Informatika
6	20 April 2010	Narasumber Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bandung
7	20-21 April 2010	Narasumber Seminar Nasional DPRD se-Indonesia	ITTC
8	29 April 2010	Narasumber Pelatihan Jabatan Fungsional Pernancang Peraturan Perundang-undangan	BPSDM
9	29 April 2010	Narasumber	Universitas Brawijaya
10	6 Mei 2010	Narasumber Pemahaman Peraturan Perundang-undangan dengan materi Sinergi Pengaturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Pembentukan Peraturan Daerah	Sesditjen PP
11	7 Mei 2010	Narasumber Pelatihan Jabatan Fungsional Pernancang Peraturan Perundang-undangan	BPSDM
12	8 Mei 2010	Narasumber Workshop Nasional dengan materi Kedudukan Badan Legislasi Daerah dalam Perancangan Penyusunan Peraturan Daerah	Workshop Nasional
13	12 Mei 2010	Narasumber Seminar dan Lokakarya Nasional "Best Practice Pengaturan Pelayanan Publik di Daerah".	BAPPENAS

14.	18 Mei 2010	Narasumber Pelatihan Fungsional Perancang Jabatan Peraturan Perundang-undangan	BPSDM
15.	17-19 Mei 2010	Pembimbing Pelatihan Fungsional Perancang Jabatan Peraturan Perundang-undangan di Pemda Garut	BPSDM
16.	20 Mei 2010	Narasumber Workshop Penguatan Peran Baleg DPRD dalam Harmonisasi, Pembulatan, Pemantapan Konsepsi Penyusunan Raperda	Garda Indonesia
17.	10-12 Juni 2010	Narasumber Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Kementerian Pendidikan Nasional RI
18.	11 Juni 2010	Narasumber Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan	Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional
19.	12 Juni 2010	Narasumber Bimbingan Teknik	Pusat Studi Kajian Pemberdayaan DPRD
20.	14 Juni 2010	Narasumber Bimbingan Teknik	PKPSD
21.	14 Juni 2010	Narasumber " Teknis Legal Drafting Legislasi Penyusunan Produk Hukum Daerah"	Lembaga Pengembangan Akuntabilitas dan Keuangan
22.	15 Juni 2010	Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	BPSDM
23.	15 Juni 2010	Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan "Tata Cara dan Proses Penyusunan Peraturan Daerah"	BPSDM
24.	17 Juni 2010	Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	BPSDM
25.	18 Juni 2010	Narasumber Peningkatan Kemampuan SDM Bidang Penyusunan Perundang-undangan	Kementerian Sosial RI
26.	23 Juni 2010	Narasumber Diklat Penyusunan dan Perancangan Peraturan Daerah bagi Pejabat Strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2010	Kementerian Dalam Negeri
27.	23-24 Juni 2010	Narasumber Kegiatan Rakor Panitia Daerah Tk. I Pokja RANHAM: "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bernuansa HAM".	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara

- D. Kegiatan Sub Direktorat Perencanaan dan Pelaporan
1. Rapat Pembahasan tentang Penetapan Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Kaimana dengan penyelenggara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
  2. Narasumber kegiatan bimbingan teknis/Legal Drafting di Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan.
  3. Rapat Pembahasan Draft Pedoman Parameter Gender dengan penyelenggara Kemneterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  4. Rapat Tim Pembentukan Kantor Pelayanan Hukum dan HAM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
  5. Rapat Pembahasan Akuntabilitas Biaya Penyelenggaraan Pilkada dan Mekanisme Peradilan Tahapan Pilkada.



## **DIREKTORAT LITIGASI PERUNDANG-UNDANGAN**

A. Kegiatan Direktorat Litigasi Perundang-undangan adalah:

1. Penanganan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Sengketa Kewenangan Lembaga Negara .
2. Menyusun telaahan terhadap berbagai permasalahan yang ditugaskan pimpinan kepada Direktorat Litigasi Perundang-undangan.
3. Melaksanakan tugas-tugas dalam bentuk tim-tim fasilitasi guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Litigasi Perundang-undangan.
4. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan.

B. Hasil yang dicapai

1. Perkembangan Penanganan Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam periode triwulan II (April, Mei, dan Juni), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Permohonan yang diterima tahun 2009 dan belum diputus pada periode April-Juni 2010 sebanyak 10 (sepuluh) permohonan dengan rincian sebagai berikut:
    - Permohonan Nomor 24/PUU-VII/2009: Pengujian Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 50, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 3 ayat (1), dan (2) huruf d, Pasal 4 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12 huruf e, Pasal

pasal 13 huruf i, Pasal 23 ayat (2) dan (3), Pasal 34 ayat (3) dan (4), Pasal 40 ayat (5), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (7) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (1) huruf a s.d. f, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dan Pasal 172 s.d. Pasal 201 sepanjang mengenai "hasil penghitungan suara terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah dan penghitungan sisa surat suara bagi pemilih yang tidak hadir dalam Pemilu, dalam tahap Menunggu sidang putusan;

- Permohonan Nomor 115/PUU-VII/2009: Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam tahap Menunggu sidang putusan;
- Permohonan Nomor 121/PUU-VII/2009: Pengujian Pasal 172 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam tahap Menunggu sidang putusan;
- Permohonan Nomor 124/PUU-VII/2009: Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam tahap Menunggu sidang putusan;
- Permohonan Nomor 137/PUU-VII/2009: Pengujian Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2), (4), dan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam tahap Menunggu sidang putusan;
- Permohonan Nomor 141/PUU-VII/2009: Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam tahap Menunggu sidang putusan;

- Permohonan Nomor 144/PUU-VII/2009: Pengujian Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam tahap Menunggu sidang putusan;
  - Permohonan Nomor 149/PUU-VII/2009: Pengujian Pasal 10 ayat (2), (3), Pasal 11 ayat (3), (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1), (2), dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dalam tahap Menunggu sidang putusan;
  - Permohonan Nomor 152/PUU-VII/2009: Pengujian Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam tahap Menunggu sidang putusan;
  - Permohonan Nomor 153/PUU-VII/2009: Pengujian Pasal 20 Ayat (3) dan Pasal 23 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, dalam tahap Menunggu sidang putusan;
- b. Permohonan yang diterima pada periode Januari-Juni Tahun 2010 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) permohonan, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Permohonan yang diterima pada periode Januari-Maret 2010 sebanyak 20 (dua puluh) permohonan.
  - 2) Permohonan yang diterima pada periode April-Juni 2010 sebanyak 27 (dua puluh tujuh).
  - 3) Permohonan yang sudah diputus sampai dengan triwulan II sebanyak 7 (tujuh) permohonan.
  - 4) Permohonan yang belum diputus sampai dengan triwulan II sebanyak 40 (empat puluh) permohonan, dengan rincian sebagai berikut:

- Permohonan Nomor 1/PUU-VIII/2010: Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah;
- Permohonan Nomor 2/PUU-VIII/2010: Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah;
- Permohonan Nomor 3/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tahun tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon dan Pemerintah;
- Permohonan Nomor 5/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tahun tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon dan Pemerintah;
- Permohonan Nomor 6/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 30 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah;
- Permohonan Nomor 7/PUU-VIII/2010: Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon;

- Permohonan Nomor 8/PUU-VIII/2010: Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat, dalam tahap Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon;
- Permohonan Nomor 10/PUU-VIII/2010: Pengujian UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)], Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 268 ayat (3)], dalam tahap Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon;
- Permohonan Nomor 12/PUU-VIII/2010: Pengujian Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam tahap Mendengarkan keterangan Ahli dari Pemohon;
- Permohonan Nomor 13/PUU-VIII/2010: Pengujian Undang-undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum, dalam tahap Mendengarkan ket Ahli dari Pemohon;
- Permohonan Nomor 16/PUU-VIII/2010: Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon;
- Permohonan Nomor 17/PUU-VIII/2010: Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam tahap

Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon;

- Permohonan Nomor 19/PUU-VIII/2010: Pengujian Materiil Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait, Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah;
- Permohonan Nomor 20/PUU-VIII/2010: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon;
- Permohonan Nomor 21/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 303 Ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 303 bis Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian [Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5] dan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon;
- Permohonan Nomor 22/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 268 Ayat (1) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
- Permohonan Nomor 23/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 23 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon;
- Permohonan Nomor 25/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;

- Permohonan Nomor 26/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam tahap Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon;
- Permohonan Nomor 27/PUU-VIII/2010 : Pengujian Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dalam tahap Mendengarkan Keterangan KPU Pusat dan KPU Timor Tengah Selatan;
- Permohonan Nomor 28/PUU-VIII/2010: Pengujian Materiil Pasal 65 dan Penjelasan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
- Permohonan Nomor 29/PUU-VIII/2010: Pengujian Materiil Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
- Permohonan Nomor 30/PUU-VIII/2010: Pengujian Materiil Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 38 huruf a, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), Pasal 172, dan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
- Permohonan Nomor 31/PUU-VIII/2010: Pengujian Materiil Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;


- Permohonan Nomor 32/PUU-VIII/2010: Pengujian Materiil Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
- Permohonan Nomor 33/PUU-VIII/2010: Pengujian Materiil Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
- Permohonan Nomor 34/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 beserta penjelasannya, dan Pasal 199 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan;
- Permohonan Nomor 35/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan;
- Permohonan Nomor 36/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pengujian Pasal 5 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan;
- Permohonan Nomor 37/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 29 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan;
- Permohonan Nomor 38/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 213 ayat (2) huruf e dan h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan;

- Permohonan Nomor 39/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 229 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan;
- Permohonan Nomor 40/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;
- Permohonan Nomor 41/PUU-VIII/2010: Pengujian Materiil Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengujian Materiil Pasal 303 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Pengujian Materiil Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan;
- Permohonan Nomor 42/PUU-VIII/2010: Pengujian Materiil Pasal 10, ayat (2), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan;
- Permohonan Nomor 43/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 7, Pasal 96, Pasal 262 ayat (1) huruf f, dan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan;
- Permohonan Nomor 44/PUU-VIII/2010: Pengujian Materiil Pasal 58 huruf e dan Pasal 58 huruf f, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan,

- Permohonan Nomor 45/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan;
- Permohonan Nomor 46/PUU-VIII/2010: Pengujian Materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan;
- Permohonan Nomor 47/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiu Pegawai dan Pensiu Janda/ Duda Pegawai, dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan.

Dibawah ini disajikan grafik Perkembangan Penanganan Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam periode Triwulan II (April, Mei dan Juni), sebagai berikut:

#### REKAPITULASI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI TRIWULAN II (APRIL-JUNI 2010)



2. Menyusun telaahan terhadap berbagai permasalahan yang ditugaskan pimpinan kepada Direktorat Litigasi Perundangan, sebagai berikut:
- Surat dari Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI mengenai Biaya operasional penanggulangan tumpahan minyak di Laut Timor akibat tumpahan minyak dari Montana Wellhead Platform Australia.
  - Surat dari Trinity Law Office mengenai Keberatan dan Mohon Peninjauan Kembali atas Surat No. 30/KMA/III/2010.
  - Surat dari Sdr. Arsadi mengenai keberatan terhadap surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Nomor: 800/250/437.73/2010 Tanggal 8 Februari 2010 perihal batas usia pensiun dan surat dari Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Nomor: 800/964/437.73/2010 Tanggal 23 Maret 2010 perihal pemberitahuan ke-2 batas usia pensiun.
  - Surat dari Sdr. Bahar mengenai permohonan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Batu Nusa Kambangan.
  - Surat dari Direktur Reskrimum Kepolisian Daerah Metro Jaya mengenai Permohonan Penunjukan Ahli Hukum Tata Negara dan Penunjukan Saksi Ahli Bidang Perseroan Terbatas.
  - Surat dari Ditreskrim Polda Kepulauan Bangka Belitung mengenai Bantuan saksi ahli.
3. Kegiatan Tim pendukung.
- Perkembangan kegiatan tim pendukung sebagai berikut :
- 10 (sepuluh) Tim Penyusunan Keterangan Pemerintah atas Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah melaksanakan konsinyiring yaitu:
  - bidang Politik tanggal 23-25 Mei 2010.
  - bidang Ekonomi dan Keuangan tanggal 18-20 Juni 2010.
  - bidang Sumber Daya Alam tanggal 24-26 Juni 2010.

- b. 3 (tiga) Tim Penyusunan Keterangan Pemerintah atas Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (SBK) sudah dilaksanakan kegiatan konsinyiring.
- c. Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Sejarah Pembentukan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam tahap pengumpulan bahan.
- d. Tim Kerja Penyusunan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam tahap pengumpulan bahan.
- e. 6 (enam) kegiatan forum konsultasi pendalaman materi sudah dilaksanakan di: Aceh, Ambon, Medan, Lampung, Yogyakarta, dan Mataram.
- f. 1 (satu) kegiatan kajian putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah dilaksanakan Tanggal 27-29 Juni 2010 di Padang.

## DIREKTORAT PUBLIKASI, KERJA SAMA DAN PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### A. Kegiatan Subdirektorat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan

Pemberian Nomor dan Tahun LN/TLN dan BN/TBN

Pemberian Nomor dan Tahun pada media LN/TLN dan BN/TBN sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Maret 2010, telah diberikan nomor pengundangan sebagai berikut:

1. Lembaran Negara mulai nomor 58 s.d nomor 82;
2. Tambahan Lembaran Negara mulai nomor 5124 s.d. nomor 5139;
3. Berita Negara mulai nomor 240 s.d nomor 318;
4. Tambahan Berita Negara 1.

Rincian jenis peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam LN/TLN mulai tanggal 2 Januari s.d 31 Maret 2010 sebagai berikut:

#### Rekapitulasi Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara dan Berita Negara Triwulan II (1 April s/d 30 Juni Tahun 2010)

No.	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Jumlah LN	Jumlah TLN	Jumlah BN	Jumlah TBN
1	Undang-Undang	4	4		
2	PERPU	-	-		
3	Peraturan Pemerintah	12	9		
4	Peraturan Presiden	5	-		
5	Peraturan Bank Indonesia	4	3		
6	Peraturan BPK	-	-		
7	Peraturan KAPOLRI			7	
8	Peraturan Menteri Pertahanan			1	
9	Peraturan Menteri Perindustrian			5	
10	Peraturan Menteri Agama			3	

11	Peraturan Menteri Kehutanan			15	
12	Peraturan Menteri Hukum dan HAM			4	
13	Peraturan Meneg Perumahan Rakyat			-	
14	Peraturan Meneg Pemberdayaan Perempuan			1	
15	Peraturan Kepala Sandi Negara			4	
16	Peraturan Menteri ESDM			1	
17	Peraturan Menteri Pertanian			3	
18	Peraturan Menteri Keuangan			46	
19	Peraturan Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban			-	
20	Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan			-	
21	Peraturan Kepala BKPM			-	
22	Peraturan Menteri Dalam Negeri			10	
23	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional			-	
24	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup			3	
25	Peraturan Menteri Perdagangan			3	
26	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi			1	
27	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional			4	
28	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat			1	
29	Peraturan Badan Wakaf Indonesia			2	
30	Peraturan Menteri Riset & Teknologi			2	
31	Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas dan Menteri Dalam Negeri			-	
32	Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman			1	
33	Peraturan Komisi Informasi			1	1
34	Peraturan Kepala BMKG			1	
35	Peraturan Komisi Pemilihan Umum			10	
<b>JUMLAH</b>		<b>25</b>	<b>16</b>	<b>129</b>	<b>1</b>

**Lampiran Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara:**

NO LN	NO TLN	JENIS PERATURAN		PENJELSAAN (TENTANG)	DISAHKAN	DIUNDANGKAN
58	58	5124	UU	1 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ANGGARAN 2008	01/04/2010	01/04/2010
59	59	5125	PP	43 TATA CARA PENETAPAN KAWASAN KHUSUS	05/04/2010	05/04/2010
60	60	5126	PP	44 PREKURSOR	05/04/2010	05/04/2010
61	61	5127	PBI	12/6 TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT CHINESE YUAN TERHADAP SURAT BERHARGA RUPIAH BANK KEPADA BANK INDONESIA	07/04/2010	07/04/2010
62	62	5128	PP	45 PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, DAN HAK-HAK LAIN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	14/04/2010	14/04/2010
63	63	5129	PBI	12/7 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/19/PBI/2009 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM	19/04/2010	19/04/2010
64	64		PP	46 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I	03/05/2010	03/05/2010
65	65		PERPRES	65 PENGESAHAN PROTOCOL PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BARGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR TANGGAL 12 SEPTEMBER 1991 (PROTOCOL TO AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR THE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ITS PROTOCOL SIGNED AT KUALA LUMPUR ON 12 SEPTEMBER 1991)		
66	66	5130	PP	47 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	24/05/2010	24/05/2010
67	67	5131	PP	48 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	25/05/2010	25/05/2010
68	68		PP	49 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA	25/05/2010	25/05/2010
69	69	5132	UU	2 PERUBAHAN ATAS UNTANG-UNTANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010	25/05/2010	25/05/2010
70	70	5133	PP	50 JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA RI	25/05/2010	25/05/2010
71	71		PBI	12/8 PERUBAHAN KEDUA ATAS PEATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/40/PBI/2005 TENTANG PENGELOUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN 2005	03/06/2010	03/06/2010
72	72		PP	51 PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARI'AH NEGARA INDONESIA II	06/06/2010	06/06/2010
73	73	5134	PP	52 PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR	06/06/2010	06/06/2010
74	74	5135	PP	53 DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL	06/06/2010	06/06/2010
75	75	5136	PP	54 PEMERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2010 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN	15/06/2010	15/06/2010
76	76	5137	UU	3 PENCAUBATAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNTANG-UNTANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNTANG-UNTANG NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	15/06/2010	15/06/2010

77	77		PERPRES	40	PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN MENGENAI PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA)	15/06/2010	15/06/2010
78	78		PERPRES	43	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PEMBEBAAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC PASSPORTS AND SERVICE PASSPORTS)	17/06/2010	17/06/2010
79	79		PERPRES		PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PEMBEBAAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)		
80	80		PERPRES		PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA ON ECONOMIC COOPERATION)	21/06/2010	21/06/2010
81	81		UU	4	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE LIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE WESTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2009)	22/06/2010	22/06/2010
82	82	5139	PBI	12/9	PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN AKTIVITAS KEAGENAN PRODUK KEUANGAN LUAR NEGERI OLEH BANK UMUM	29/06/2010	29/06/2010



**Lampiran Berita Negara:**

NO BN	NO TBN	PEMRAKARSA/ NOMOR PERATURAN	PENJELASAN (TERTANG)	DISEHKAN	DIUNDANGKAN
167	167	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77/PMK.05/2010	TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH PADA KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	05/04/2010	05/04/2010
168	168	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/PMK.03/2010	PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK	05/04/2010	05/04/2010
169	169	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PMK.03/2010	PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TERTENTU	05/04/2010	05/04/2010
170	170	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/PMK.03/2010	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK	05/04/2010	05/04/2010
171	171	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81/PMK.03/2010	SAAT PENGHITUNGAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TELAH DI KREDITKAN DAN TELAH DI BERIKAN PENGEMBALIAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGALAMI KEADAAN GAGAL BERPRODUKSI	05/04/2010	05/04/2010
172	172	PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2010	RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2010-2014	27/01/2010	05/04/2010
173	173	PERATURAN KEPALA BKPM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2010	PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	31/03/2010	05/04/2010
174	174	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82/PMK.01/2010	PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK PABRIK MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TERTENTU	07/04/2010	07/04/2010
175	175	PERATURAN MENTERI PEMERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2010	PENERAPAN SEPULUH LANGKAH MENUJU KEBERHASILAN MENYUSUI	08/04/2010	08/04/2010
176	176	PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44/M-IND/PER/4/2010	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 91/M-IND/PER/1/2008 TANTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN / PERALATAN PABRIK GULA	08/04/2010	08/04/2010
177	177	PERATURAN SEKJEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/ORI-SEKJEN-PRIV/IV/2010	ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKERTARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	08/04/2010	08/04/2010

178	178		PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/PERMENPT/OT.14/3/2010		PELARANGAN PEMASUKAN KOMODITAS PERTANIAN TERTENTU DARI NEGARA KOREA SALATAN KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	19/03/2010	08/04/2010
179	179		PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.15/menlhut-II/2010		PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P.13/menlhut -II/2009 TENTANG HUTAN TANAMAN HASIL REHABILITASI	01/04/2010	08/04/2010
180	180		PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.16/menlhut-II/2010		PEDOMAN UMUM PENILAIAN LOMBA PENGHUTANAN DAN KONSERVASI ALAM WANA LESTARI	06/04/2010	08/04/2010
181	181		PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.17/menlhut-II/2010		PERMOHONAN, PEMBERIAN, DAN PENCABUTAN IZIN PENGUSAHAAN TAMAN BURU	06/04/2010	08/04/2010
182	182		PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.18/menlhut-II/2010		SURAT IZIN BERBURU DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN BERBURU	06/04/2010	08/04/2010
183	183		PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.19/menlhut-II/2010		PENGGOLONGAN DAN TATA CARA PENETAPAN JUMLAH SATWA BURU	06/04/2010	08/04/2010
184	184		PERATURAN KEPALA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010		PEDOMAN PENYELENGGARAAN AKREDITASI DAN SERTIFIKASI DIKLAT SANDI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH	10/02/2010	08/04/2010
185	185		PERATURAN KEPALA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010		PEDOMAN SERTIFIKASI PERALATAN SANDI	10/02/2010	08/04/2010
186	186		PERATURAN KEPALA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2010		STANDAR TEMPAT KEGIATAN SANDI	10/02/2010	08/04/2010
187	187		PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83/PMK.011/2010		PERATURAN ATAS PARATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 23/PMK.03/2003 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK	13/04/2010	13/04/2010
188	188		PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84/PMK.011/2010		TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK	13/04/2010	13/04/2010
189	189		PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85/PMK.011/2010		TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS	13/04/2010	13/04/2010
190	190		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2010		BATAS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DENGAN KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU TENGAH	13/04/2010	13/04/2010
191	191		PERATURAN MENTERI RISET & TEKNOLOGI NOMOR 01/M/PER/IV/2010		KRITERIA, SYARAT, DAN TATA CARA PENGEMBANGAN TARIF SEBESAR USD 0,00 ( NOL DOLLAR AMERIKA ) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI YANG BERASAL DARI PERIZINAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAGI PERGURUAN TINGGI ASING DAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING.	15/04/2010	15/04/2010
192	192		PERATURAN MENTERI RISET & TEKNOLOGI NOMOR 02/M/PER/IV/2010		SYARAT DAN TATA CARA PENGEMBANGAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI YANG BERASAL DARI JASA SEWA PRASARANA PUSAT PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	15/04/2010	15/04/2010
193	193		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2010		PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA DI WILAYAH LAUT	15/04/2010	15/04/2010

194	194	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2010		ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP, BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN	15/04/2010	15/04/2010
195	195	PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 48/M-IND/PER/4/2010		PEDOMAN PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN	14/04/2010	19/04/2010
196	196	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86/PMK.01/2010		PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN TUNJUJAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN	21/04/2010	21/04/2010
197	197	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87/PMK.01/2010		PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN	21/04/2010	21/04/2010
198	198	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88/PMK.01/2010		PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.01/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR	21/04/2010	21/04/2010
199	199	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89/PMK.07/2010		PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH	21/04/2010	21/04/2010
200	200	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90/PMK.08/2010		TATA CARA PEMILIHAN CALON PEMERI PINJAMAN DALAM NEGERI	21/04/2010	21/04/2010
201	201	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91/PMK.05/2010		TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DALAM NEGERI	21/04/2010	21/04/2010
202	202	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92/PMK.08/2010		TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA SECARA LANGSUNG	21/04/2010	21/04/2010
203	203	PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2010		PENETAPAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR ISLAM TINGKATAN KENEGARAAN	21/04/2010	21/04/2010
204	204	PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2010		TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	16/04/2010	21/04/2010
205	205	PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010		PENANGANAN PENJINAKAN BOM	21/04/2010	21/04/2010
206	206	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/M-DAG/PER/1/2010		PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR:23/M-DAG/PER/6/2009 TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL	26/01/2010	21/04/2010
207	207	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2010		RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN	27/01/2010	21/04/2010
208	208	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/M-DAG/PER/1/2010		PETUNJUK TEKNIS PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2010	27/01/2010	21/04/2010
209	209	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/M-DAG/PER/1/2010		PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR HEWAN BABI DAN PRODUK TURUNANNYA	11/02/2010	21/04/2010
210	210	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08/M-DAG/PER/3/2010		ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPAN (UTTP) YANG WAJIB	03/03/2010	21/04/2010
211	211	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09/M-DAG/PER/3/2010		ORGANISASI DAN TATA KERJA ATASE PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER)	04/03/2010	21/04/2010
212	212	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2010		URAIAN TUGAS PUSAT PROMOSI PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER) DI LUAR NEGERI	04/03/2010	21/04/2010

213	213	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/M-DAG/PER/3/2010		IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, CAKRAM OPTIK KOSONG, DAN CAKRAM OPTIK ISI	15/03/2010	21/04/2010
214	214	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2010		PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN	17/03/2010	21/04/2010
215	215	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/M-DAG/PER/3/2010		PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 45/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG ANGKA PENGELALUAN IMPORTIR (API)	29/03/2010	21/04/2010
216	216	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/M-DAG/PER/4/2010		PENUNDADAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAGI PROVINSI DKI JAKARTA	06/04/2010	21/04/2010
217	217	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93/PMK.06/2010		PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG	23/04/2010	23/04/2010
218	218	PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2010		JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDIT BAGI PEGAWAI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN	31/03/2010	23/04/2010
219	219	PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/M-IND/PER/4/2010		KETENTUAN DAN TATA CARA PENETAPAN REKOMENDASI PERTIMBANGAN TEKNIS ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU BAGI PERUSAHAAN PEMAKAI LANGSUNG	26/04/2010	26/04/2010
220	220	PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2010		PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN JEMAAH HAJI	28/04/2010	28/04/2010
221	221	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.20/MENHUT-II/2010		PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.58/MENHUT-II/2008 TENTANG KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI TENAGA TEKNIK PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI	26/04/2010	30/04/2010
222	222	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94/PMK.01/2010		TATA CARA PENYARINGAN DAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II DARI LULUSAN PROGRAM DIPLOMA I DAN II KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA	30/04/2010	30/04/2010
223	223	PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M-HH-01.PK.01.02 TAHUN 2010		REMISI SUSULAN	04/05/2010	04/05/2010
224	224	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96/PMK.04/2010		PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 69/PMK.04/2009 TENTANG PENUNDADAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PAERIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN FELUNASAN DENGAN CARA PELEKKATAN PITA CUKAI	06/05/2010	06/05/2010
225	225	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97/PMK.05/2010		PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGERA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP	06/05/2010	06/05/2010

226	226	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PMK.06/2010		PENILAIAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIKUASAI NEGARA BERUPA SUMBER DAYA ALAM	06/05/2010	06/05/2010
227	227	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99/PMK.11/2010		PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.011/2009 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU	06/05/2010	06/05/2010
228	228	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2010		PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.011/2009 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU	04/05/2010	06/05/2010
229	229	PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPENAS DAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28 TAHUN 2010 NOMOR:0199/M.PPN/04/2010 NOMOR: PMK.95/PMK.07/2010		PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2010-2014	31/03/2010	06/05/2010
230	230	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100/PMK.02/2010		STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2010	06/05/2010	06/05/2010
231	231	PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010		UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	07/05/2010	07/05/2010
232	232	PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2010		DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TETAPI BELUM MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP	07/05/2010	07/05/2010
233	233	PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2010		PERSYARATAN DAN TATA CARA LISENSI KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP	07/05/2010	07/05/2010
234	234	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.21/MENHUT-II/2010		PANDUAN PENANAMAN SATU MILYAR POKOK (ONE BILLION INDONESIA TRESS)	05/05/2010	07/05/2010
235	235	PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-02.KU.02.02 TAHUN 2010		TATA CARA PENGOLAAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA PERJALANAN JASA HUKUM DIBIDAN NOTARIAT, FIDUSIA, DAN KEWARGANEGARAAN PADA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	07/05/2010	07/05/2010
236	236	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK-05/2010		TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR	12/05/2010	12/05/2010
237	237	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.22/MENHUT-II/2010		PEDOMAN AUDIT KINERJA LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN	11/05/2010	12/05/2010
238	238	PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2010		RENCANA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014	29/03/2010	12/05/2010
239	239	BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010		TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN WAKF INDONESIA	09/03/2010	12/05/2010
240	240	BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2010		TATA CARA PENDAFTARAN NAZHIR WAKF UANG	01/04/2010	12/05/2010
241	241	BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2010		PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN WAKF INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERWAKILAN BADAN WAKF INDONESIA	13/04/2010	12/05/2010

242	242	PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2010		TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI	11/05/2010	14/05/2010
243	243	PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-03.GR.01.06 TH 2010		PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH.01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN	11/05/2010	14/05/2010
244	244	PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2010		PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA	31/03/2010	14/05/2010
245	245	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2010		PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH	14/05/2010	14/05/2010
246	246	PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2010		ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL	12/05/2010	14/05/2010
247	247	PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010		ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA	12/05/2010	12/05/2010
248	248	PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2010		PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAN PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL	19/05/2010	19/05/2010
249	249	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102/PMK.04/2010		PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/PMK.04/2007 TENTANG PENGELLARAN BARANG IMPOR ATAS BARANG EKSPOR DARI KAWASAN PABBEAN UNTUK DIANGKUT TERUS ATAU DIANGKUT LANJUT DAN PENGELLARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABBEAN UNTUK DIANGKUT KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DI KAWASAN PABBEAN LAINNYA	19/05/2010	19/05/2010
250	250	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103/PMK.04/2010		TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT PELAFLORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN	19/05/2010	19/05/2010
251	251	PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010		KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	20/05/2010	20/05/2010
252	252	PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2010		PEMBENTUKAN WADAH PERAN SERTA MASYARAKAT	21/05/2010	21/05/2010
253	253	PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010		PENGAWASAN EKSTERNAL PENERIMAAN CALON ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	20/05/2010	21/05/2010
254	254	PERATURAN KEPALA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010		PENILAIAN PRIBADI SANDIMAN DI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI	05/05/2010	21/05/2010
255	255	PERATURAN KEPALA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2010		PETUNJUK PELAKSANAAN PEMELIHARAAN PERALATAN SANDI DAN ALAT PENDUKUNG UTAMA PERSANDIAN	17/05/2010	21/05/2010
256	256	PERATURAN KEPALA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010		PEDOMAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DI LEMBAGA SANDI NEGARA	21/05/2010	21/05/2010
257	257	PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/M-IND/PER/5/2010		INDUSTRI KENDARAAN BERMOATOR	24/05/2010	27/05/2010

268	258	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104/PMK.02/2010		PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	19/05/2010	27/05/2010
259	259	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105/PMK.02/2010		PENYEDIAAN DANA PROGRAM PENYESUAIAN PENSILU EKS PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PADA PT KERETA API (PERSERO)	19/05/2010	27/05/2010
260	260	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106/PMK.05/2010		TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	19/05/2010	27/05/2010
261	261	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107/PMK.02/2010		PERSYARATAN DAN BESARNYA TABUNGAN HARI TUA DAN ASURANSI KEMATIAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	19/05/2010	27/05/2010
262	262	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108/PMK.02/2010		PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 46/KMK.103/1992 TENTANG PERSYARATAN DAN BESARNYA TABUNGAN HARI TUA DAN ASURANSI KEMATIAN BAGI PEJABAT NEGARA	19/05/2010	27/05/2010
263	263	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109/PMK.04/2010		TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI	19/05/2010	27/05/2010
264	264	PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-04.GR.01.06		PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN	01/06/2010	01/06/2010
265	265	PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2010		PENYELENGGARAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN	21/05/1900	01/06/2010
266	266	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/MENHUT-II/2010		PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.14/MENHUT-V/2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKUAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DAN REBOIASI	01/06/2010	01/06/2010
267	267	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/MENHUT-II/2010	BHAK	PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT	03/06/2010	03/06/2010
268	268	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/MENHUT-II/2010		PEDOMAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2010	03/06/2010	03/06/2010
269	269	PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/M-IND/PER/6/2010		TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 45/M-IND/5/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAKAO BUBUK SECARA WAJIB	01/05/2010	03/06/2010
270	270	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110/PMK.05/2010		PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL	07/06/2010	07/06/2010
271	271	PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/PERMENTAN/07.140/6/2010		PELARANGAN PEMASUKAN KOMODITAS PERTANIAN TERTENTU DARI NEGARA JEPANG KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	02/06/2010	07/06/2010
273	273	PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSIMIGRASI NOMOR PER.07/MENKU/2010		ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA	30/04/2010	07/06/2010
274	274	PERATURAN MENTERI DALAM NEGARI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2010		PEDOMAN PENDIRIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	31/05/2010	07/06/2010

275	275	PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA NOMOR 007 TAHUN 2010		PENyiAPAN DAN PENyeBARAN AERODROME FORECAST UNTUK PELAYANAN INFORMASI METEORELOGI PENERBANGAN	30/04/2010	07/06/2010
276	276	PERATURAN MENTERI DALAM NEGARI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2010		PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH	31/05/2010	07/06/2010
277	277	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P-26/MENHUT-II/2010		PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.70/MENHUT-II/2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIK REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	01/06/2010	10/06/2010
278	278	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111/PMK.03/2010		TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DEVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI	14/06/2010	14/06/2010
279	279	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112/PMK.03/2010		TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI	14/06/2010	14/06/2010
280	280	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.07/2010		PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010	14/06/2010	14/06/2010
281	281	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114/PMK.07/2010		PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010	14/06/2010	14/06/2010
282	282	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115/PMK.07/2010		ALOKASI SEMENTERA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2010	14/06/2010	14/06/2010
283	283	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116/PMK.07/2010		ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2003, 2007, DAN 2009	14/06/2010	14/06/2010
284	284	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117/PMK.07/2010		PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI SEMENTARA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGRI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010	14/06/2010	14/06/2010
285	285	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118/PMK.07/2010		PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENGUATAN DESENTRALISASI RISIKO DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010	14/06/2010	14/06/2010
286	286	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119/PMK.07/2010		PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI SEMENTERA DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010	14/06/2010	14/06/2010
287	287	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120/PMK.07/2010		TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI PUPUK	14/06/2010	14/06/2010
288	288	PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/PERMENPTN/OT.140/6/2010		PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN	07/06/2010	14/06/2010
289	289	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121/PMK.07/2010		ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2009	16/06/2010	16/06/2010
290	290	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.07/2010		PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI KOREKSI DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2010 DAN DANA ALOKASI TAHUN ANGGARAN 2010 UNTUK KABUPATEN INDRAMAYU	16/06/2010	16/06/2010

291	291	PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2010		ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON	16/06/2010	16/06/2010
292	292	PERATURAN KEPALA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2010		PEDOMAN GELAR JARING KOMUNIKASI SANDI	10/06/2010	16/06/2010
293	293	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/M-DAG/PER/5/2010		PENETAPAN HARGA PETANI (HPP) GULA KRISTAL PUTIH (PLANTATION WHITE SUGAR)	10/05/2010	17/06/2010
294	294	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/M-DAG/PER/5/2010		PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR. 62/M-DAG/PER/12/2009 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG	21/05/2010	17/06/2010
295	295	PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2010		PENANGANAN ANCAMA KIMIA, BIOLOGI, DAN RADIOAKTIF	10/06/2010	18/06/2010
296	296	PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2010		PENYELENGGARAAN PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	11/06/2010	18/06/2010
297	297	PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2010		TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	18/06/2010	18/06/2010
298	298	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.27/MENHUT-II/2010		PEDOMAN TEKNIK PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN	10/06/2010	23/06/2010
299	299	PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2010		PEDOMAN PENYUSUNAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	24/06/2010	24/06/2010
300	300	PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2010		PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 63 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.	24/06/2010	24/06/2010
301	301	PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2010		PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	24/06/2010	24/06/2010
302	302	PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2010		PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	24/06/2010	24/06/2010
303	303	PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2010		PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	24/06/2010	24/06/2010
304	304	PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2010		PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 63 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIK KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	24/06/2010	24/06/2010
305	305	PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2010		PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 72 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	24/06/2010	24/06/2010

306	306	PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 16 TAHUN 2010		PEDOMAN TATA CARA PELAKUANAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN	24/06/2010	24/06/2010
307	307	PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 17 TAHUN 2010		PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 66 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN NORMA STANDAR, PROSEDUR, DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	24/06/2010	24/06/2010
308	308	PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2010		PERUSAHAAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPAINE PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	24/06/2010	24/06/2010
309	309	PERATURAN MENTERI DALAM NEGARI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2010		PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011	22/06/2010	24/06/2010
310	310	PERATURAN MENTERI DALAM NEGARI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2010		PEDOMAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK	22/06/2010	25/06/2010
311	311	PERATURAN MENTERI DALAM NEGARI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2010		PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	24/06/2010	25/06/2010
312	312	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.28/MENHUT-II/2010		PENGAWASAN PEREDARAN BENIH TANAMAN HUTAN	25/06/2010	25/06/2010
313	313	PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.29/MENHUT-II/2010		RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAM HUTAN TANAMAN INDUSTRI SAGU	25/06/2010	25/06/2010
314	314	PERATURAN MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2010		TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA	30/06/2010	30/06/2010
315	315	PERATURAN MENTERI DALAM NEGARI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2010		PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR POLISI PAMONG PRAJA	24/06/2010	30/06/2010
316	316	PERATURAN MENTERI DALAM NEGARI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2010		BADAN USAHA MILIK DESA	25/06/2010	30/06/2010
317	317	PERATURAN MENTERI DALAM NEGARI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2010		ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	29/06/2010	30/06/2010
318	318	PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2010		PEDOMAN TEKNIS PENANGKANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA DAN BAHAN KIMIA LAINNYA SECARA AMAN	30/06/2010	30/06/2010
319	319	PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2010		BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	29/06/2010	30/06/2010

B. Subdirektorat Kerja Sama

1. Kegiatan kerjasama yang telah dilakukan yaitu:
  - a. Kegiatan Fokus Group Discussion dalam rangka Penyusunan Mekanisme dan Prosedur Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kerjasama antara Direktorat Publikasi, Kerja Sama dan Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI dengan UNDP di Hotel Manhattan Jakarta pada tanggal 10 Maret 2010.
  - b. Penyelenggaraan kegiatan kajian GAP Analysis UNTOC kerjasama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan *Netherland Legal Reform Programs* (NLRP), (29 April s.d. 21 Agustus 2010).
2. Kegiatan sosialisasi RUU yang telah dilakukan yaitu:
  - a. Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undangan Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Pidana Anak, di Hotel Maharani Jakarta pada tanggal 24 Mei 2010.
  - b. Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di Hotel Grand Antares Medan pada tanggal 18 Juni 2010.

PERGURUAN TINGGI  
ILMU KEPOLISIAN  
DILAKUKAN PADA PEMERINTAHAN  
DR. S. A. H. QUREH  
PADA TAHUN 1962  
DENGAN NAMA POLITEKNIK  
ILMU KEPOLISIAN  
DENGAN MELAKUKAN PERUBAHAN  
NAMA DENGAN PERSETUJUAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KULTURA  
DENGAN NAMA PERGURUAN TINGGI  
ILMU KEPOLISIAN

PERGURUAN TINGGI  
ILMU KEPOLISIAN  
DILAKUKAN PADA PEMERINTAHAN  
DR. S. A. H. QUREH  
PADA TAHUN 1962  
DENGAN NAMA POLITEKNIK  
ILMU KEPOLISIAN  
DENGAN MELAKUKAN PERUBAHAN  
NAMA DENGAN PERSETUJUAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KULTURA  
DENGAN NAMA PERGURUAN TINGGI  
ILMU KEPOLISIAN

